QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa . . .

b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan jenis pelayanan tertentu yang wajib disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat, orang pribadi atau badan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum atau untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan umum, guna memberikan pelayanan, baik diminta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (2) huruf a dan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta menindaklanjuti Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pungutannya di tetapkan dengan Qanun.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

13. Pasal 8 . . .

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Pemerintah . . .

6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Retribusi . . .

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Sampah adalah sejenis kotoran yang berasal dari rumah, tempat tinggal, toko, bangunan umum, pabrik, industri dan lain-lain.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan adalah Retribusi yang dibayar atas pelayanan pengangkutan atau pembuangan sampah.
19. Pasar adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
20. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisah satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
21. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berbagai jenis barang.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

23. Tempat . . .

23. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau tempat tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
26. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran (tinja) manusia.
27. Septic Tank adalah tempat penampungan kotoran manusia.
28. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten.
29. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
31. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap kendaraan wajib uji.
32. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
33. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran retribusi atas pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

34. Menara . . .

34. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten.
37. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
38. Peta Foto adalah Peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
39. Peta Dasar adalah Peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
40. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan Peta Dasar.
41. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
42. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

44. Pemeriksaan . . .

44. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan yang berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas tindakan dan/atau pengujian untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan yang berfungsi dengan baik pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
46. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, pembatalan, penelitian, dan kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
47. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrologian.
48. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang belum dipakai dan UTTP yang telah ditera sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
49. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran retribusi atas pelayanan yang berupa pengujian, pengesahan, pembatalan, penelitian, dan kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dibidang kemetrologian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
50. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

51. Wajib . . .

51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.

67. Penyidikan . . .

67. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini terdiri dari:

a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d. retribusi Pelayanan Pasar;
e. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
g. retribusi Biaya Cetak Peta;
h. retribusi Penyedotan Kakus;
i. retribusi Pengolahan Limbah Cair;
j. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
k. retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
l. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian . . .

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya terdiri dari :

1. pelayanan rawat jalan;
2. pelayanan rawat darurat;
3. pelayanan paripurna 1 (satu) hari (one day care);
4. pelayanan rawat inap;
5. tindakan medik adalah tindakan bedah, tindakan medis, tindakan radiotrafi, tindakan gigi dan mulut;
6. pelayanan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan radio diagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedik, laboratorium klinik, laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik;
7. pelayanan penunjang non medik;
8. pelayanan kebidanan adalah persalinan normal, persalinan dengan tindakan;
9. pelayanan rehabilitas medik dan mental;
10. pelayanan konsultasi khusus;
11. pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan
12. pemulasaran jenazah.

b. surat . . .

b. surat keterangan pemeriksaan kesehatan; dan

c. pelayanan pemakaian ambulan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta termasuk yang bersifat bakti sosial.

(3) Jenis tindakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II,** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekwensi, jenis pelayanan kesehatan dan penerbitan surat keterangan di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya.

(2) Struktur . . .

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 8

(1) Retribusi kesehatan bagi pemegang kartu jaminan kesehatan baik yang dikeluarkan pemerintah maupun badan hukum lainnya kewajiban membayar retribusi menjadi tanggung jawab pemerintah dan badan hukum yang mengeluarkan kartu jaminan kesehatan tersebut.

(2) Pasien Askes Sosial, JKRA, JAMKESMAS, JAMPERSAL dan JKN yang menempati kelas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dari tarif kelas pelayanan yang berhak di terimanya, harus membayar selisih tarif.

Paragraf 4

Pengelolaan Retribusi

Pasal 9

(1) Penerimaan retribusi rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di setor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerimaan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Dikecualikan penyetoran sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah penerimaan yang di terima melalui klaim asuransi jaminan kesehatan sosial.

(4) Semua penerimaan Jasa sarana dan Jasa pelayanan harus di kembalikan ke rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan untuk operasional puskesmas dan jejaringnya.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Pembagian imbalan Jasa pelayanan di rumah sakit umum ditetapkan sebagai berikut :
   a. imbalan jasa dokter spesialis;
   b. imbalan jasa dokter umum/gigi;
   c. imbalan jasa tenaga kesehatan esensial lainnya;
   d. imbalan jasa non medis;dan
   e. biaya umum.

(2) Pembagian imbalan Jasa pelayanan di puskesmas dan jejaringnya ditetapkan berdasarkan profosional dengan melihat beberapa variabel :
   a. variabel kelompok SDM;
   b. variabel tingkat pendidikan;
   c. variabel masa kerja;
   d. variabel kehadiran;
   e. variabel pengurang;
   f. variabel penambah; dan
   g. variabel produktifitas.

(3) Rincian pembagian imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelayanan khusus akan di tetapkan oleh Bupati atas usul kepala rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pembersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
   a. pembersihan sampah;
   b. pengumpulan, pengambilan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara;
   c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir untuk proses selanjutnya; dan
   d. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan memperhatikan golongan bangunan dan volume sampah yang dibuang.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan nonorganik yang tidak berbahaya.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran III,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Struktur tarif digolongkan pada jenis kenderaan bermotor.
(2) Struktur tarif tidak digolongkan pada tingkat kepadatan kenderaan yang diparkir, tetapi didasarkan kepada jenis kenderaan bermotor.
(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran IV**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada Pelayanan Fasilitas Pasar yang diberikan.

(2) Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pasar kelas I meliputi :
   1. Pasar Kota Meureudu;
   2. Pasar Ulee Gle; dan
   3. Pasar Lueng Putu.

b. Pasar kelas II meliputi :
   1. Pasar Meurah Dua;
   2. Pasar Trienggadeng;
   3. Pasar Ulim;
   4. Pasar Jangka Buya; dan
   5. Pasar Pante Raja.

c. Pasar kelas III meliputi pasar-pasar yang tidak termasuk dalam katagori Pasar Kelas I dan Pasar Kelas II.

(3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

(4) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 1, angka 2 dan angka 3, untuk Toko bertingkat dan seterusnya tarifnya ditambah 50 % (lima puluh persen) dari harga dasar.

Bagian . . .

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 27

(1) Objek Retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. buku uji;

b. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji;

c. tanda lulus uji emisi;

d. tanda samping dan/atau sticker serta pengecatan identitas lainnya;

e. penggantian tanda samping dan/atau sticker serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak, dan

f. pelayanan pengujian berkala.

Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

(1) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaran bermotor sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian . . .

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran terdiri dari:
   a. Tabung Racun Api yaitu:
      1. dry chemical powder;
      2. co2;
      3. foam/busa; dan
      4. jenis lainnya;
   b. Jenis Alat Proteksi Kebakaran yaitu :
      1. smoke detector;
      2. heat detector;
      3. panel alarm control;
      4. hidrant pilar/halaman;
      5. hidrant box;
      6. siamesse connection;
      7. sprinkler;
      8. pompa hidrant; dan
      9. pressure fan.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran tabung/volume pelayanan

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Sruktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran alat pemadam kebakaran dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini .

Bagian Ketujuh

Retribusi Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Obyek Retribusi Biaya Cetak Peta adalah pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang meliputi :

a. jenis peta;

b. bentuk peta;

c. ukuran peta; dan

d. pemeliharaan.

Pasal 38

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh layanan pemberian pencetakan dalam bentuk peta

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan pencetakan peta diukur berdasarkan pencetakan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pencetakan yang diperoleh.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VIII,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Retribusi Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 43

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 44

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan tinja wajib menangani dan mengelola tinja dengan cara berwawasan lingkungan.

(2) Penanganan . . .

(2) Penanganan dan pengelolaan tinja dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus berdasarkan ukuran septic tank dan jarak tempuh penyedotan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran septic tank. dan jarak tempat penyedotan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran IX**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, meliputi:

a. penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair berdasarkan golongan pelanggan dan klasifikasi volume limbah cair; dan
b. penyediaan pelayanan pembuangan limbah cair berdasarkan klasifikasi volume Limbah.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas UTTP yang wajib Tera dan UTTP yang wajib Tera Ulang.

Pasal 53

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
   a. pelayanan pengujian UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang; dan
   b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dan BDKT yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Khusus UTTP dan BDKT bagi BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang

Pasal 55

(1) Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas kebenaran, ketelitian dan kepekaan UTTP.

(2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki UTTP, setiap tahunnya wajib menera/menera ulang (pengujian kebenaran, ketelitian dan kepekaan) atas UTTP dari instansi Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.

(3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan UTTP lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan serta jumlah UTTP dan BDKT.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;

b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan

d. Pendidikan . . .

d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

(3) Termasuk objek pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan dan pelatihan jabatan struktural bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya/Pusat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 60

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jumlah dan frekuensi serta lamanya waktu pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan /pelatihan tekhnis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian . . .

Bagian Keduabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 64

Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 65

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

(1) Besaran tarif retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

(2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran XIII,** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 68

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 51, Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 67, ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV . . .

BAB IV

MASA RETRIBUSI ATAU TAHUN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 69

(1) Masa Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, dipungut dalam masa retribusi.

(2) Tahun Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dipungut dalam tahun retribusi.

Pasal 70

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 71

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan

BAB VI

PEMUNGUTAN

Pasal 72

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk . . .

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 73

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(3) Bentuk . . .

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 75

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
(2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 76

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan . . .

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 77

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bab X . . .

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 79

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI . . .

BAB XI

KEDALUWARSA

Pasal 80

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 81

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati . . .

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 82

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMANFAATAN

Pasal 83

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Sebagian . . .

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyediaan dan/atau objek Retribusi.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 85

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Wewenang . . .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyidik . . .

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka :

a. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6);
b. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7);
c. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8); dan
d. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Dto.

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014
NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.yang berkaitan dengan pemberian kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dilakukan dengan memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Retribusi Jasa Umum yang selama ini berlaku dipisahkan antara jenisnya masing dan ditetapkan dalam beberapa Qanun kabupaten, dipandang perlu disesuaikan kembali pengaturannya. Untuk mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis

dan bertanggungjawab, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pengaturannya perlu ditingkatkan lagi dalam upaya untuk meningkatkan biaya pengolahan dan pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten menetapkan Tarif Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang di maksud dengan "Akses sosial" adalah program asuransi sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT. Askes untuk pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.

Yang di maksud dengan "JKRA" atau Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang merupakan program asuransi kesehatan semua penduduk Aceh yang belum memiliki kartu Jamkesmas.

Yang dimaksud dengan "JAMKESMAS" atau Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Yang dimaksud dengan "JAMPERSAL" atau Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah.

Yang di maksud dengan "JKN" atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya di bayar oleh Pemerintah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jarak" adalah jarak yang dipergunakan untuk luar Kabupaten

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80 . . .

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3.

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PIDIE JAYA

1. Rawat Jalan.

a. Poli Anak/Pediatrik Sosial

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	6	7
1.	Mantoux Test	10.600	5.300	37.100	53.000
2.	BMP (Bone Punction) biopsi insi	40.000	20.000	140.000	200.000
3.	**Imunisasi :**				
	ACT - HIB	32.000	16.000	112.000	160.000
	Avaxim	42.000	21.000	147.000	210.000
	BCG	8.000	4.000	28.000	40.000
	Campak	8.000	4.000	28.000	40.000
	DPT	8.000	4.000	28.000	40.000
	Engerik B	12.000	6.000	42.000	60.000
	Euvak B	12.000	6.000	42.000	60.000
	Hiberix	32.000	16.000	112.000	160.000
	Havrix	40.000	20.000	140.000	200.000
	Infanrix	50.000	25.000	175.000	250.000
	Okavak	56.000	28.000	196.000	280.000
	PPD	10.600	5.300	37.100	53.000
	Trimovax	16.000	8.000	56.000	80.000
	Tripasel	40.000	20.000	140.000	200.000
	Tetrac HIB	32.000	16.000	112.000	160.000
	Typheric	22.000	11.000	77.000	110.000
	Typhim VI	22.000	11.000	77.000	110.000
	Varilix	60.000	30.000	210.000	300.000
	Varicella	60.000	30.000	210.000	300.000
	Fluarix	30.000	15.000	105.000	150.000

	Polio	8.000	4.000	28.000	40.000
	Imovax	20.000	10.000	70.000	100.000
	Prevemar	146.000	73.000	511.000	730.000
	Infarix Hib	60.000	30.000	210.000	300.000
	MMR II	20.000	10.000	70.000	100.000
	Vaxigrip yunior	28.000	14.000	98.000	140.000
	Pediacpi	66.000	33.000	231.000	330.000
4.	Tindik	8.000	4.000	28.000	40.000
5.	Sirkumsisi Anak Perempuan	8.000	4.000	28.000	40.000
6.	Tindi + Sirkumsisi Anak Perempuan	14.000	7.000	49.000	70.000
7.	Nebulizer	6.000	3.000	21.000	30.000
8.	Skin test	3.000	1.500	10.500	15.000
9.	EKG	12.000	6.000	42.000	60.000
10.	Suntik	2.000	1.000	7.000	10.000
11.	CPEV	35.000	17.500	122.500	175.000
12.	Ambu	30.000	15.000	105.000	150.000
13.	Ventilator	50.000	25.000	175.000	250.000
14.	Light therapy	50.000	25.000	175.000	250.000
15.	Infant Warmer	16.000	8.000	56.000	80.000
16.	Incubator	20.000	10.000	70.000	100.000
17.	Infus Tali Pusat	20.000	10.000	70.000	100.000
18.	RJP	30.000	15.000	105.000	150.000
19.	Spuling Pada Hisprung Disease	20.000	10.000	70.000	100.000
20.	Pasang NGT	17.000	8.500	59.500	85.000
21.	Lumbal Function	30.000	15.000	105.000	150.000
22.	Ventrikel Tap	40.000	20.000	140.000	200.000
23.	ITT	108.000	54.000	378.000	540.000
24.	Pungsi Ascites	108.000	54.000	378.000	540.000
25.	Skrining Perkmbangan	10.600	5.300	37.100	53.000
26.	Anti Jamur Intra Bladder	10.600	5.300	37.100	53.000
27.	Dialisis peritoneal	10.600	5.300	37.100	53.000

b. Poli Bedah

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	**2**	**3**	4	5	6
1.	Ekstirpasi	26.000	13.000	91.000	130.000
2.	Insisi Abses Besar > 10 cm	26.000	13.000	91.000	130.000
3.	Insisi Abses Besar < 10 cm	14.000	7.000	49.000	70.000
4.	Eskplorasi	10.000	5.000	35.000	50.000
5.	Ekstraksi kuku	40.000	20.000	140.000	200.000
6.	Eksisi Clavus	40.000	20.000	140.000	200.000
7.	Jahitan Skunder	32.000	16.000	112.000	160.000
8.	Kateterisasi/pasang NGT	16.000	8.000	56.000	80.000
9.	Aff pasang kateter/pasang NGT	4.000	2.000	14.000	20.000
10.	Pasang Gip	40.000	20.000	140.000	200.000
11.	Buka Gip	40.000	20.000	140.000	200.000
	Perawatan likua/ganti perban :				
12.	Kecil (< 5 cm)	4.000	2.000	14.000	20.000
13.	Sedang (5-20 cm)	8.000	4.000	28.000	40.000
14.	Besar (> 20)	16.000	8.000	56.000	80.000
	Aff Heacting :				
15.	Kecil (< 5 jahitan)	2.000	1.000	7.000	10.000
16.	Sedang (5-20 jahitan)	6.000	3.000	21.000	30.000
17.	Besar (> 20 jahitan)	10.000	5.000	35.000	50.000
18.	Aspirasi	8.000	4.000	28.000	40.000
19.	Nekrotomi	12.000	6.000	42.000	60.000
20.	Sirkumsisi	50.000	25.000	175.000	250.000
21.	Angkat K Wire	10.600	5.300	37.100	53.000
22.	Dilatasi Phimosis	15.000	7.500	52.500	75.000
23.	Rectal Touche	6.000	3.000	21.000	30.000
24.	Punksi Batu	10.600	5.300	37.100	53.000
25.	Injeksi Keloid	10.000	5.000	35.000	50.000
26.	Injeksi Varises 1 Tungkai	10.000	5.000	35.000	50.000
27.	Injeksi Varises 2 Tungkai	16.000	8.000	56.000	80.000
28.	Bouginasi	60.000	30.000	210.000	300.000
29.	Nevus Kecil	40.000	20.000	140.000	200.000
30.	Tumor Kecil < 5 cm	40.000	20.000	140.000	200.000
31.	Tumor Sedang 5 - 10 cm	60.000	30.000	210.000	300.000
32.	Tumor Besar > 10 cm	80.000	40.000	280.000	400.000
33.	Veruka	40.000	20.000	140.000	200.000

34.	Tindakan Businasi	20.000	10.000	70.000	100.000
35.	Tindakan Punksi lumbal	40.000	20.000	140.000	200.000
36.	Jahitan luka Palpebra	30.000	15.000	105.000	150.000
37.	Tindakan Anoscopy	15.000	7.500	52.500	75.000
38.	Aspirasi Haemarthrosis	20.000	10.000	70.000	100.000
39.	Ekstraksi Kalium Oxalat	16.000	8.000	56.000	80.000
40.	Reposisi dengan anestesi lokal	100.000	50.000	350.000	500.000
41.	Vena seksi	80.000	40.000	280.000	400.000
42.	Punksi sumsum tulang	90.000	45.000	315.000	450.000
43.	Amputasi jari (tanpa narkose)	90.000	45.000	315.000	450.000
44.	Injeksi haemorrhoid	80.000	40.000	280.000	400.000
45.	Injeksi Varises	90.000	45.000	315.000	450.000
46.	Insisi Mucocele	80.000	40.000	280.000	400.000
47.	Fistulektomi	80.000	40.000	280.000	400.000
48.	Frenectomi	80.000	40.000	280.000	400.000

c. Poli Penyakit Dalam

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	EKG	12.000	6.000	42.000	60.000
2.	Treadmil	50.000	25.000	175.000	250.000
3.	USG Adomen Atas	12.000	6.000	42.000	60.000
4.	USG Adomen Bawah	50.000	25.000	175.000	250.000
4.	USG Adomen Bawah	50.000	25.000	175.000	250.000
5.	Comprehensive Geriatric Assesment	20.000	10.000	70.000	100.000
6.	Tindakan pada pasien CAPD	108.000	54.000	378.000	540.000
7.	Anel test	8.000	4.000	28.000	40.000

d. Poli Laktasi

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	**2**	3	4	5	6
1.	Breast care ANC	6.000	3.000	21.000	30.000
2.	Breast care post partum	6.000	3.000	21.000	30.000
3.	Melatih ibu Menyusui	4.000	2.000	14.000	20.000
4.	Follow up ibu menyusui	4.000	2.000	14.000	20.000

e. Poli Kebidanan

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	**2**	3	4	5	6
1.	Kauter Albotil/Cauter poofiline	12.000	6.000	42.000	60.000
2.	Papsmear	12.000	6.000	42.000	60.000
3.	Pasang Pesarium	12.000	6.000	42.000	60.000
4.	Amnlocentesis	40.000	20.000	140.000	200.000
5.	Biopsi Cerviks	40.000	20.000	140.000	200.000
6.	Pasang Tampon	40.000	20.000	140.000	200.000
7.	Hidro tubasi	40.000	20.000	140.000	200.000
8.	Inceminasi Intra Uteri	40.000	20.000	140.000	200.000
9.	Mikrocuretage Tanpa anastesi	40.000	20.000	140.000	200.000
10.	Pasang laminaria / folly cateter	40.000	20.000	140.000	200.000
11.	Buka jahitan	5.000	2.500	17.500	25.000
12.	Pungsi Cavum Douglas	40.000	20.000	140.000	200.000
13.	Cardiotografi/CTG	40.000	20.000	140.000	200.000
14.	USG	12.000	6.000	42.000	60.000
15.	Tubektomi	160.000	80.000	560.000	800.000
16.	Vasektomi	160.000	80.000	560.000	800.000
17.	Kuretase tanpa narkose	80.000	40.000	280.000	400.000
18.	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	40.000	20.000	140.000	200.000

e. Poli THT

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	**2**	2	4	5	
1.	Ekstraksi serumen	10.600	5.300	37.100	53.000
2.	Otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	5.400	2.700	18.900	27.000
3.	Suction sekret telinga	5.400	2.700	18.900	27.000
4.	Nasoendoscopy hidung / telinga	40.000	20.000	140.000	200.000
5.	Laringoscopy Direct	48.000	24.000	168.000	240.000
6.	Laringoscopy Indirect	10.600	5.300	37.100	53.000
7.	Pem.faring/laring tanpa tindakan	10.600	5.300	37.100	53.000
8.	Ekstraksi benda asing liang dengan p	40.000	20.000	140.000	200.000
9.	Suction sekret telinga	6.000	3.000	21.000	30.000

10.	Irigasi telinga	10.600	5.300	37.100	53.000
11.	Pasang tampon telinga	15.000	7.500	52.500	75.000
12.	Irigasi hidung	10.600	5.300	37.100	53.000
13.	Pasang tampon hidung anterior	15.000	7.500	52.500	75.000
14.	otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	10.600	5.300	37.100	53.000
15.	Ekstraksi korpus alienum telinga	12.000	6.000	42.000	60.000
16.	Ekstraksi korpus alienum tenggorok	12.000	6.000	42.000	60.000
17.	Ekstraksi korpus alienum hidung	12.000	6.000	42.000	60.000
18.	Ekstraksi korpus alienum dgn penyulit	40.000	20.000	140.000	200.000
19.	Insisi abses leher	40.000	20.000	140.000	200.000
20.	Insisi perikondritis/othaematom	40.000	20.000	140.000	200.000
21.	Ekstirpasi Tumor Jinak THT	108.000	54.000	378.000	540.000
22.	Sleepnasoendoskopi	108.000	54.000	378.000	540.000
23.	Transluminasi	8.000	4.000	28.000	40.000
24.	Audiogram nada murni	14.000	7.000	49.000	70.000
25.	Impedansi audiometric	14.000	7.000	49.000	70.000
26.	Biopsi THT	40.000	20.000	140.000	200.000
27.	Parasintesis Membran Timpani	40.000	20.000	140.000	200.000
28.	otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	10.600	5.300	37.100	53.000
29.	inj.Kenacort Telinga	10.600	5.300	37.100	53.000
30.	Kaustic Jaringan Granulasi	10.600	5.300	37.100	53.000
31.	Dekanulasi	40.000	20.000	140.000	200.000
32.	Ekstraksi Kolesteotoma Liang Telinga	40.000	20.000	140.000	200.000
33.	Intra Dermal test THT	40.000	20.000	140.000	200.000
34.	Skin Prick test	40.000	20.000	140.000	200.000
35.	Paper Patch Terapi	40.000	20.000	140.000	200.000
36.	Pseudo Kista THT	40.000	20.000	140.000	200.000
37.	Revisi Jaringan Parut	40.000	20.000	140.000	200.000
38.	Audiometri	8.000	4.000	28.000	40.000
39.	Timpanomerti	8.000	4.000	28.000	40.000
40.	Gonioscopy	8.000	4.000	28.000	40.000
41.	Kampimetri	8.000	4.000	28.000	40.000
42.	Speeach Audiometer	8.000	4.000	28.000	40.000
43.	Punksi Hematoma Telinga	12.000	6.000	42.000	60.000
44.	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	20.000	10.000	70.000	100.000

45.	Dekanulasi	12.000	6.000	42.000	60.000
46.	Lobuloplasti 1 telinga	10.000	5.000	35.000	50.000
47.	Tindakan cuci sinus (perawatan)	14.000	7.000	49.000	70.000
48.	Lobuloplasti 2 telinga	20.000	10.000	70.000	100.000

f. Poli Saraf

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	EEG	60.000	30.000	210.000	300.000
2.	tCD	80.000	40.000	280.000	400.000
3.	Neurooftalmologi	60.000	30.000	210.000	300.000
4.	Fungsi Luhur	60.000	30.000	210.000	300.000
5.	TCD	220.000	110.000	770.000	1.100.000
6.	FUNDUSCOPY	10.000	5.000	35.000	50.000
7.	BAEP	80.000	40.000	280.000	400.000
8.	VEP	80.000	40.000	280.000	400.000
9.	SSEP	140.000	70.000	490.000	700.000
10.	Lumbal Punksi	70.000	35.000	245.000	350.000
11.	Perspirasi Test	30.000	15.000	105.000	150.000
12.	Neurological Examination	15.000	7.500	52.500	75.000
13.	Comprehensive Geriatric Assesment	20.000	10.000	70.000	100.000
14.	EKG	12.000	6.000	42.000	60.000
15.	FacetJoint Injection	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
16.	Ganglion Block	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
17.	Sacroiliaca Joint Injection	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
18.	Selection Nerve Block	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
19.	Sympatetic Block	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
20.	Lumbal Punksi anaesthesi umum	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000

g. Poliklinik Endokrin

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5	6
	Ganti Verban :				
1.	Kecil (< 5 cm)	4.000	2.000	14.000	20.000
2.	Sedang (5-20)	8.000	4.000	28.000	40.000
3.	Besar (> 20 cm)	16.000	8.000	56.000	80.000

4.	Nekrotomi	12.000	6.000	42.000	60.000
5.	Edukasi pemberian insulin	4.000	2.000	14.000	20.000

h. Poliklinik Urologi

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Aff Cystostomy	22.200	11.100	77.700	111.000
2.	Pasang kateter	16.000	8.000	56.000	80.000
3.	Aff DK (Lepas Dower Kateter)	8.000	4.000	28.000	40.000
4.	Biopsi Scrotum	39.000	19.500	136.500	195.000
5.	Biopsi Uretra	70.000	35.000	245.000	350.000
6.	CIC (Clien Intermeten self cateterisasi)	22.000	11.000	77.000	110.000
7.	Circumsisi	50.000	25.000	175.000	250.000
8.	Cystostomy Troikat	97.200	48.600	340.200	486.000
9.	Dilatasi uretra	40.000	20.000	140.000	200.000
10.	Dopler scrotum	30.600	15.300	107.100	153.000
11.	Endoscopy / panendoscopy	180.600	90.300	632.100	903.000
12.	Exsisi Caruncula	69.600	34.800	243.600	348.000
13.	Exsisi Fistel	83.400	41.700	291.900	417.000
14.	Exsisi Papiloma	77.600	38.800	271.600	388.000
15.	Ganti Cystostomy	30.600	15.300	107.100	153.000
16.	Ganti Kateter	14.000	7.000	49.000	70.000
17.	Ganti Neprostom / PNS	69.600	34.800	243.600	348.000
18.	Incicional Biopsi	69.600	34.800	243.600	348.000
19.	Incisi Scrotum	39.000	19.500	136.500	195.000
20.	Inj Kenacort (peyronie)	22.200	11.100	77.700	111.000
21.	inj LHRH Agonist	22.200	11.100	77.700	111.000
22.	Inj Papaverin / Impotensia Test	22.200	11.100	77.700	111.000
23.	Inj profasi	22.200	11.100	77.700	111.000
24.	Instilasi Kandung Kemih	69.600	34.800	243.600	348.000
25.	Multiple Incisi	55.600	27.800	194.600	278.000
26.	Necrotomi	47.200	23.600	165.200	236.000
27.	Cystostomy	240.000	120.000	840.000	1.200.000
28.	Pasang Kateter	14.200	7.100	49.700	71.000
29.	Rawat Luka	22.200	11.100	77.700	111.000
30.	Rigiscan	55.600	27.800	194.600	278.000
31.	Sekunder hecting	69.600	34.800	243.600	348.000
32.	Spoeling kandung kemih	39.000	19.500	136.500	195.000
33.	Trus	159.600	79.800	558.600	798.000

34.	Uroflowmetri	22.200	11.100	77.700	111.000
35.	USG Urologi	39.000	19.500	136.500	195.000

i. Poli PKBRS

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pasang IUD	20.000	10.000	70.000	100.000
2.	Kontrol IUD/ USG	12.000	6.000	42.000	60.000
3.	Buka IUD	20.000	10.000	70.000	100.000
4.	Pasang Implan	20.000	10.000	70.000	100.000
5.	Buka Implan	20.000	10.000	70.000	100.000
6.	suntik KB	4.000	2.000	14.000	20.000

i. Poli Paru

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan spirometri/faal paru	20.000	10.000	70.000	100.000
2	Astograf	40.000	20.000	140.000	200.000
3.	WSD	50.000	25.000	175.000	250.000
4.	Nebulizer/Inhalasi Therapy	6.000	3.000	21.000	30.000
5.	Punksi pleura/ irigasi pleura	40.000	20.000	140.000	200.000
6.	Aspirasi Pneumotoraks	40.000	20.000	140.000	200.000
7.	Biopsi Pleura	108.000	54.000	378.000	540.000
8.	Cardiopulmonary exercise test	108.000	54.000	378.000	540.000
9.	Pleurodesisi	108.000	54.000	378.000	540.000
10.	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	108.000	54.000	378.000	540.000
11.	Peak Flow Rate (PFR)	10.000	5.000	35.000	50.000

j. Poli Mata

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	3	4	5
1.	Retraksi/Koreksi	4.000	2.000	14.000	20.000
2.	Korpus Alenum	11.000	5.500	38.500	55.000

3.	Biopsi Tumor Kelopak Mata	108.000	54.000	378.000	540.000
4.	Trauma Kimia, membilas	10.600	5.300	37.100	53.000
5.	pemeriksaan visus	6.000	3.000	21.000	30.000
6.	Tonometri	8.000	4.000	28.000	40.000
7.	Funduscopi	8.000	4.000	28.000	40.000
8.	Slit Lamp Examination	8.000	4.000	28.000	40.000
9.	Test Buta Warna	4.000	2.000	14.000	20.000
10.	Kerato Meter	8.000	4.000	28.000	40.000
11.	Streak retmos kope	6.000	3.000	21.000	30.000
12.	Biometri	8.000	4.000	28.000	40.000
13.	Laser yag, ag laser	9.000	4.500	31.500	45.000
14.	Goldumen, perimetri	6.000	3.000	21.000	30.000
15.	Nel test	5.000	2.500	17.500	25.000
16.	Eksisi Pterygium	108.000	54.000	378.000	540.000
17.	Eksisi Hordiolum/kalazion	108.000	54.000	378.000	540.000
18.	Eksisi Granuloma	108.000	54.000	378.000	540.000
19.	Pemeriksaan visus	108.000	54.000	378.000	540.000
20.	Lithiasis	40.000	20.000	140.000	200.000
21.	Epilasi bulu mata	10.600	5.300	37.100	53.000
22.	Sondage Canalculi Lacrimalis	40.000	20.000	140.000	200.000
23.	Retinometri	8.000	4.000	28.000	40.000
24.	Tonedecay	8.000	4.000	28.000	40.000
25.	Tonografi	8.000	4.000	28.000	40.000
26.	Tindakan pada keratosis seboroika	16.000	8.000	56.000	80.000

j. Poli Psikologi

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan&Alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	10.600	5.300	37.100	53.000
2.	Test IQ dan Kepribadian	24.000	12.000	84.000	120.000
3.	Test Bakat dan Minat	20.000	10.000	70.000	100.000
4.	Tes untuk kasus-kasus klinis	28.000	14.000	98.000	140.000

k. Poli Kulit dan Kelamin

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Cantgaridin < 5 lesi 1 >	10.600	5.300	37.100	53.000
2.	Ekstrerpasi Nevus	20.000	10.000	70.000	100.000
3.	Biopsi	17.200	8.600	60.200	86.000
4.	Kauter	12.800	6.400	44.800	64.000
5.	Insisi Furunkel	12.000	6.000	42.000	60.000
6.	Eksisi keloid < 5 cm	12.000	6.000	42.000	60.000
7.	Chemo surgory Podophylin	10.600	5.300	37.100	53.000
8.	Kenocort intra les	10.600	5.300	37.100	53.000
9.	Chemo surgery TCAA	10.600	5.300	37.100	53.000
10.	Larva Migra	4.200	2.100	14.700	21.000
11.	Eksisi syringoma	12.000	6.000	42.000	60.000
12.	Eksisi Veruka Vulgaris	12.000	6.000	42.000	60.000
13.	Alergi test/Patch test	10.600	5.300	37.100	53.000
14.	Eksisi Condiloma Accuminata	10.600	5.300	37.100	53.000
15.	Nekrotomi	10.600	5.300	37.100	53.000
16.	Enukleasi milia	10.600	5.300	37.100	53.000
17.	Enukleasi mol	10.600	5.300	37.100	53.000
18.	Clinical Kaustik	10.600	5.300	37.100	53.000
19.	Elegtrofulgaris	10.600	5.300	37.100	53.000
20.	Kaustik	10.600	5.300	37.100	53.000
21.	Nitrogen cair	10.600	5.300	37.100	53.000
22.	Podopilin 25% 1-5 lesi	10.600	5.300	37.100	53.000
23.	Podopilin 35% 1-5 lesi	10.600	5.300	37.100	53.000
24.	Revisi parut per biji	10.600	5.300	37.100	53.000
25.	Serum Autotest	10.600	5.300	37.100	53.000
26.	Solarium/photo therapi	10.600	5.300	37.100	53.000
27.	Swab discar lesi	10.600	5.300	37.100	53.000
28.	Uji Penisilin	10.600	5.300	37.100	53.000
29.	Uji provokasi obat	10.600	5.300	37.100	53.000
30.	Uji tusuk obat	10.600	5.300	37.100	53.000
31.	Uji tusuk standar	10.600	5.300	37.100	53.000
32.	Bedah skapel	40.000	20.000	140.000	200.000
33.	Eksisi Basalioma	40.000	20.000	140.000	200.000
34.	Eksisi Granuloma	40.000	20.000	140.000	200.000
35.	Eksisi Granuloma Pyogenikum	40.000	20.000	140.000	200.000
36.	Eksisi Keloid > 5 cm	40.000	20.000	140.000	200.000
37.	Eksisi Skin Grafting	40.000	20.000	140.000	200.000

38.	Eksisi Xantoma	40.000	20.000	140.000	200.000
39.	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	40.000	20.000	140.000	200.000
40.	Ekstirpasi Kista Epidermoid	40.000	20.000	140.000	200.000
41.	Laser V Beam	40.000	20.000	140.000	200.000
42.	Pengangkatan Neuro Fibroma	40.000	20.000	140.000	200.000
43.	Pengangkatan Skin tag	40.000	20.000	140.000	200.000
44.	Pengangkatan Tandur Kulit	40.000	20.000	140.000	200.000
45.	Rekotruksi/Flap	40.000	20.000	140.000	200.000
46.	Suction Blister Grafting	40.000	20.000	140.000	200.000
47.	Trikeopitelioma	40.000	20.000	140.000	200.000
48.	Tindakan eratosis Seboroika	108.000	54.000	378.000	540.000
49.	Pengangkatan Skin tag	20.000	10.000	70.000	100.000
50.	Tindakan Dermabrasi	40.000	20.000	140.000	200.000

l. Poli Gigi dan Mulut

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pencabutan gigi susu dgn topikal aplikasi	8.000	4.000	28.000	40.000
2.	Cabut gigi tetap dgn kompliksi/penyuntikan	10.600	5.300	37.100	53.000
3.	Pencabutan gigi susu dgn injeksi	9.000	4.500	31.500	45.000
4.	Pencabutan gigi tetap atas depan	11.000	5.500	38.500	55.000
5.	Pencabutan gigi tetap bawah depan	11.000	5.500	38.500	55.000
6.	pencabutan gigi tetap premolar atas	13.000	6.500	45.500	65.000
7.	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	13.000	6.500	45.500	65.000
8.	Pencabutan gigi tetap molar atas	15.000	7.500	52.500	75.000
9.	Pencabutan gigi tetap molar bawah	15.000	7.500	52.500	75.000
10.	Scalling	20.000	10.000	70.000	100.000
11.	Endodontik anterior	10.600	5.300	37.100	53.000
12.	Endodontik posterior/pulpotomi	10.600	5.300	37.100	53.000

13.	Insisi biopsy	50.000	25.000	175.000	250.000
14.	Ostektomi sederhana	12.000	6.000	42.000	60.000
15.	Pengisian saluran akar gigi + pulp	20.000	10.000	70.000	100.000
16.	Perawatan saluran akar gigi + pulp	12.000	6.000	42.000	60.000
17.	Pulp Capping	12.000	6.000	42.000	60.000
18.	Tambalan Amalgam	14.000	7.000	49.000	70.000
19.	Tambalan GIC	30.000	15.000	105.000	150.000
20.	Topikal Flour Pra/Pasca radioterapi	12.000	6.000	42.000	60.000
21.	Pulpatomi	18.000	9.000	63.000	90.000
22.	Bone graft	108.000	54.000	378.000	540.000
23.	Insisi Epulis	108.000	54.000	378.000	540.000
24.	Tindakan Deepening Sulcus	108.000	54.000	378.000	540.000
25.	Flap gingival 1 regio	50.000	25.000	175.000	250.000
26.	Insisi Intra Oral	40.000	20.000	140.000	200.000
27.	Obturator akrilik	40.000	20.000	140.000	200.000
28.	Pendalaman Vestibulum	40.000	20.000	140.000	200.000
29.	Alveolectomi	30.000	15.000	105.000	150.000
30.	Overculektomi	30.000	15.000	105.000	150.000
31.	Hypercementosis	116.000	58.000	406.000	580.000
32.	Odontectomy	160.000	80.000	560.000	800.000
33.	Curretage gingival/pocket	12.000	6.000	42.000	60.000
34.	Buka haecting	10.000	5.000	35.000	50.000
35.	Bongkar Tambalan	14.000	7.000	49.000	70.000
36.	Insisi Polip	20.000	10.000	70.000	100.000
37.	Penambalan sementara euginol + cavitron	12.000	6.000	42.000	60.000
38.	Penambalan sementara calsy+cavitron	14.000	7.000	49.000	70.000
39.	Pengobatan euginol + kapas	12.000	6.000	42.000	60.000
40.	Pencabutan gigi decidui persistensi	12.000	6.000	42.000	60.000
41.	Penambalan Fuji GC type 2/9 tanpa sinar	25.000	12.500	87.500	125.000
42.	Pencabutan gigi decidui ulkus	12.000	6.000	42.000	60.000
43.	Insisi ekstra oral	40.000	20.000	140.000	200.000
44.	Gingivectomy	70.000	35.000	245.000	350.000
45.	Apek reseksi (gigi)	400.000	200.000	1.400.000	2.000.000

m. Endoskopi

No	Tindakan Medis Rawat Jalan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Endoskopi/Gastroskopi	150.000	75.000	525.000	750.000
2.	Kolonoskopi	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
3.	ERCP	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
4.	Ligasi Varises Usophagus	40.000	20.000	140.000	200.000
5.	Polipeptomi	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000
6.	Skleroterapi hemoroid	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000
7.	Biopsi	60.000	30.000	210.000	300.000
8.	Biopsi dengan petunjuk USG	80.000	40.000	280.000	400.000

2. Tindakan Rawat Darurat.

No	Tindakan pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemasangan Scorten	5.000	2.500	17.500	25.000
2	Pemasangan bidai	9.000	4.500	31.500	45.000
3	**Pemasangan gips** :				
	Kecil	17.000	8.500	59.500	85.000
	Sedang	25.000	12.500	87.500	125.000
	Besar	37.000	18.500	129.500	185.000
4	**Aff gips** :				
	Kecil	12.000	6.000	42.000	60.000
	Sedang	15.000	7.500	52.500	75.000
	Besar	20.000	10.000	70.000	100.000
5	Pemasangan neck Collar	5.000	2.500	17.500	25.000
6	Pemasangan bed side monitor	8.000	4.000	28.000	40.000
7	Pemasangan ETT intubasi	36.000	18.000	126.000	180.000
8	Pemasangan ransel verban	26.000	13.000	91.000	130.000
9	Pemberian nebulizer	5.000	2.500	17.500	25.000
10	Debridement Kecil	18.000	9.000	63.000	90.000
11	Debridement Sedang	50.000	25.000	175.000	250.000
12	Jahitan 1-5 buah	5.000	2.500	17.500	25.000
13	Jahitan 5-10 buah	10.000	5.000	35.000	50.000
14	Jahitan 10-20 buah	20.000	10.000	70.000	100.000
15	Jahitan < 20 buah	30.000	15.000	105.000	150.000
20	Explorsi benda asing	11.000	5.500	38.500	55.000

21	Memasang infus	6.000	3.000	21.000	30.000
22	Pemasangan NGT	16.000	8.000	56.000	80.000
23	Pemasangan Kateter	16.000	8.000	56.000	80.000
24	Transfusi	6.000	3.000	21.000	30.000
25	Suction	8.000	4.000	28.000	40.000
26	RJP	20.000	10.000	70.000	100.000
27	02 per liter	20	10	70	100
28	EKG	12.000	6.000	42.000	60.000
29	Injeksi belum termasuk obat	1.000	500	3.500	5.000
30	Defibrilasi/DC Shock	30.000	15.000	105.000	150.000
31	Cabut kuku	40.000	20.000	140.000	200.000
32	Mengurus pasien yang telah meninggal	10.000	5.000	35.000	50.000
33	Speciment lab	4.000	2.000	14.000	20.000
34	Extraksi Corpus Alienum Hidung	12.000	6.000	42.000	60.000
35	Extraksi Corpus Alienum Telinga	12.000	6.000	42.000	60.000
36	Extraksi Corpus Alienum Mata	10.600	5.300	37.100	53.000
37	Pemberian Suppositoria	8.000	4.000	28.000	40.000
38	Luka Bakar < 25%	20.000	10.000	70.000	100.000
39	Luka Bakar > 25%	30.000	15.000	105.000	150.000
40	Ganti Perban kecil	4.000	2.000	14.000	20.000
41	Ganti perban sedang	8.000	4.000	28.000	40.000
42	Ganti perban besar	16.000	8.000	56.000	80.000
43	pasang suprapubrik pungsi	12.000	6.000	42.000	60.000
44	Reposisi Rahang	15.000	7.500	52.500	75.000
45	Spaik tangan	10.000	5.000	35.000	50.000
46	Spaik kaki	16.000	8.000	56.000	80.000
47	pasang infus umbilicalis	10.000	5.000	35.000	50.000
48	Spalk jari	4.000	2.000	14.000	20.000
49	Punksi Pleura	40.000	20.000	140.000	200.000
50	Vena seksi	80.000	40.000	280.000	400.000
51	Klisma	14.000	7.000	49.000	70.000
52	Insisi Abses Besar > 10 cm	26.000	13.000	91.000	130.000
53	Pemasangan WSD	70.000	35.000	245.000	350.000
54	Insisi Abses Kecil < 10 cm	14.000	7.000	49.000	70.000
55	Paket Rawat Jalan UGD	5.000	2.500	17.500	25.000
56	Paket One Day Care	16.000	8.000	56.000	80.000

3. Rawat Inap.

Rincian Besaran Tarif Rawat Inap Dan Visite Dokter

No	Tindakan Pelayanan Rawat Inap	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	**Kelas III**		30.000		30.000
	Visite dokter umum			15.000	
	Visite dokter spesialis			25.000	
	Visite spesialis cyto			45.000	
2.	**Kelas II**		50.000		50000
	Visite dokter umum			20.000	
	Visite dokter spesialis			30.000	
	Visite Spesialis (Cyto)			50.000	
3.	**Kelas I**		75.000		75000
	Visite dokter umum			25.000	
	Visite dokter spesialis			50.000	
	Visite Spesialis (Cyto)			75.000	
4.	**Kelas Utama**		100.000		100000
	Visite dokter umum			30.000	
	Visite dokter spesialis			50.000	
	Visite Spesialis (Cyto)			75.000	
5.	**ICU/ICCU/PICU/NICU**		310.000		310000
	Visite dokter umum			40.000	
	Visite dokter spesialis			75.000	
	Visite Spesialis (Cyto)			100.000	

b. Rincian Besaran Tarif Tindakan Medis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pasang Infus Biasa	6.000	3.000	21.000	30.000
2.	Pasang infus blood set	6.000	3.000	21.000	30.000
3.	PasangNGT	16.000	8.000	56.000	80.000
4.	Pasang Kateter	16.000	8.000	56.000	80.000
5.	Aff Heacting	1.000	500	3.500	5.000
6.	Aff infus	1.000	500	3.500	5.000
7.	Aff Kateter	2.000	1.000	7.000	10.000
8.	Aff NGT	2.000	1.000	7.000	10.000
	Ganti Balutan :				
9.	Kecil < 5 cm	2.000	1.000	7.000	10.000
10.	Sedang 10-20 cm	3.000	1.500	10.500	15.000

3. Rawat Inap.

Rincian Besaran Tarif Rawat Inap Dan Visite Dokter

No	Tindakan Pelayanan Rawat Inap	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas III		30.000		30.000
	Visite dokter umum			15.000	
	Visite dokter spesialis			25.000	
	Visite (pesialis Gyn			45.000	
2.	Kelas II		50.000		85000
	Visite dokter umum			20.000	
	Visite dokter spesialis			30.000	
	Visite Spesialis (Gyn)			50.000	
3.	Kelas I		75.000		75000
	Visite dokter umum			25.000	
	Visite dokter spesialis			50.000	
	Visite Spesialis (Gyn)			75.000	
4.	Kelas Utama		100.000		105000
	Visite dokter umum			30.000	
	Visite dokter spesialis			50.000	
	Visite Spesialis (Gyn)			75.000	
5.	ICU/ICCU/PICU/NICU		210.000		310000
	Visite dokter umum			40.000	
	Visite dokter Spesialis			75.000	
	Visite Spesialis (Gyn)			100.000	

b. Rincian Besaran Tarif Tindakan Medis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pasang infus dasar	6.000	3.000	21.000	30.000
2.	Pasang infus blood set	6.000	3.000	21.000	30.000
3	PasangNGT	16.000	8.000	56.000	80.000
4.	Pasang kateter	16.000	8.000	56.000	80.000
5.	Alt Heacting	1.000	500	3.500	5.000
6	Alt infus	1.000	500	3.500	5.000
7.	Alt kateter	2.000	1.000	7.000	10.000
8.	Alt NGT	2.000	1.000	7.000	10.000
	Ganti Balutan :				
9.	Kecil < 5 cm	2.000	1.000	7.000	10.000
10	Sedang 10-20 cm	3.000	1.500	10.500	15.000

11.	Besar > 20 cm	4.000	2.000	14.000	20.000
12.	Ganti Balutan Luka Bakar	5.000	2.500	17.500	25.000
13.	Lumbal Punksi	8.000	4.000	28.000	40.000
14.	Melakukan Ambu Bag	4.000	2.000	14.000	20.000
15.	Melakukan Injeksi (IM,IV,SC,Skin test)	2.000	1.000	7.000	10.000
16.	Infussion Pump	5.000	2.500	17.500	25.000
17.	Klisma	14.000	7.000	49.000	70.000
18.	Melakukan RJP	20.000	10.000	70.000	100.000
19.	Melakukan Suction	8.000	4.000	28.000	40.000
20.	Memasang Collar neck	5.000	2.500	17.500	25.000
21.	Memberikan Transfusi	6.000	3.000	21.000	30.000
22.	Kumbah lambung	30.000	15.000	105.000	150.000
23.	Aff Transfusi	2.000	1.000	7.000	10.000
24.	Pemasangan Nebulizer	5.000	2.500	17.500	25.000
25.	Pemasangan makan via Sonde	10.000	5.000	35.000	50.000
26.	Perawatan Jenazah	10.000	5.000	35.000	50.000
27.	Punksi Ascites tdk termasuk obat	16.000	8.000	56.000	80.000
28.	Syringe pump(belum termasuk obat)	3.000	1.500	10.500	15.000
29.	Memasang Guidle	2.000	1.000	7.000	10.000

c. Rincian Besaran Tarif Tindakan Keperawatan Rawat Inap

No	Tindakan Pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Mencuci rambut	800	400	2.800	4.000
2	memotong kuku	1.000	500	3.500	5.000
3	Oral Higiene dan merawat telinga	2.000	1.000	7.000	10.000
4	Memandikan pasien	2.000	1.000	7.000	10.000
5	Mencukur daerah operasi	4.000	2.000	14.000	20.000
6	Memasang face masker	1.000	500	3.500	5.000
7	memasang gudel	1.000	500	3.500	5.000
8	Mengompres alkohol	2.000	1.000	7.000	10.000
9	Suction	2.000	1.000	7.000	10.000
10	Memasang spalk kecil	1.000	500	3.500	5.000
11	Merawat tali pusat	2.000	1.000	7.000	10.000
12	Merawat WSD	2.000	1.000	7.000	10.000
13	Vulva Higiene	4.000	2.000	14.000	20.000
14	Merawat punksi	2.000	1.000	7.000	10.000
15	Hecting kecil (1-5 heacting)	2.000	1.000	7.000	10.000
16	Melepas infus /transfusi	2.000	1.000	7.000	10.000

11.	Bessar > 20 cm	4.000	2.000	14.000	20.000
12.	Dapat Ban di Luka Sekar	5.000	2.500	17.500	25.000
13.	Lunch Pusaka	8.000	4.000	28.000	40.000
14.	Melakukan Ambil Bag	4.000	2.000	14.000	20.000
15.	Melakukan Interaksi (IM,IV,SC,Skin test)	2.000	1.000	7.000	10.000
16.	Infusion Pump	5.000	2.500	17.500	25.000
17.	Kbm	14 000	7.000	49.000	70.000
18.	Melakukan RJP	20.000	10.000	70.000	100.000
19.	Melakukan Suction	8.000	4.000	28.000	40.000
20.	Memasang collar neck	5.000	2.500	17.500	25.000
21.	Menbi pilan Transfusi	6.000	3.000	21.000	30.000
22.	Kumbah lambung	30.000	15.000	105.000	150.000
23.	Alif Transfusi	2.000	1.000	7.000	10.000
24.	Pemasangan Nebulizer	5.000	2.500	17.500	25.000
25.	Pemasangan infus via Sonde	10.000	5.000	35.000	50.000
26.	Pemasangan dengan	10.000	5.000	35.000	50.000
27.	Pungsi Asetos tak termasuk obat	10.000	5.000	35.000	50.000
28.	Syringe pump/infusion pump/ Termometik obat)	5.000	1.500	10.500	15.000
29.	Memasang Dudle	2.000	1.000	7.000	10.000

c. Rincian Besaran Tarif Tindakan Keperawatan Rawat Inap

No	Tindakan Pelayanan	Bahan & alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Mencuci tangan	800	400	2.800	4.000
2	mencuci kulit	1.000	500	3.500	5.000
3	Cara Hygiene dan merawat telinga	2 000	1.000	7.000	10.000
4	Memandikan pasien	2.000	1.000	7.000	10.000
5	Mengukur tekanan operasi	4.000	2 000	14.000	20.000
6	Memasang face masker	1 000	500	3.500	5.000
7	membasahi gurgel	1.000	500	3.500	5.000
8	Mengompres alkohol	2.000	1.000	7.000	10.000
9	Suction	2.000	1.000	7.000	10 000
10	Merasang spalk kecil	1.000	500	3.500	5.000
11	Merawat tali pusat	2.000	1.000	7.000	10.000
12	Merawat luka	2.000	1.000	7.000	10.000
13	Vulva Higene	4.000	2 000	14.000	20.000
14	Merawat punksi	2.000	1.000	7.000	10.000
15	Heating kecil (1-5 linecting)	2.000	1.000	7.000	10.000
16	Melepas infus /Transfusi	2.000	1 000	7.000	10.000

17	Tampon luka kecil	1.000	500	3.500	5.000
18	Menyuntik IM/IV	1.000	500	3.500	5.000
19	Ganti balut mata	1.000	500	3.500	5.000
20	Melepas tampon hidung	1.000	500	3.500	5.000
21	melepas tampon vagina	2.000	1.000	7.000	10.000
22	melepas jahitan	2.000	1.000	7.000	10.000
23	Melepas WSD	2.000	1.000	7.000	10.000
24	Memasang infus/transfusi	6.000	3.000	21.000	30.000
25	memasang scorstin	1.000	500	3.500	5.000
26	Breast care	6.000	3.000	21.000	30.000
27	Klisma/Glicerin	14.000	7.000	49.000	70.000
28	Memasang tampon vagina	5.000	2.500	17.500	25.000
29	Hecting sedang (6-!0 heacting)	5.000	2.500	17.500	25.000
30	Medisasi luka bakar <25 %	20.000	10.000	70.000	100.000
31	Melepas umbilical cateter	5.000	2.500	17.500	25.000
32	Merawat luka bakar >25%	30.000	15.000	105.000	150.000
33	Memasang DC	16.000	8.000	56.000	80.000
34	Kumbah lambung	30.000	15.000	105.000	150.000
35	GV kecil < 5 cm	2.000	1.000	7.000	10.000
36	GV Sedang 10-20 cm	3.000	1.500	10.500	15.000
37	GV Besar > 20 cm	6.000	3.000	21.000	30.000
38	Bilas Lambung /spooling	3.000	1.500	10.500	15.000
39	Tindakan NGT/Hari/manual plasenta	80.000	40.000	280.000	400.000
40	Perawatan luka dekubitus	6.000	3.000	21.000	30.000

d. Rincian besaran tarif pemakaian alat-alat pada rawat inap

No	Nama Tindakan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan Defribilator	20.000	10.000	70.000	100.000
2	Pengguanaan Syring Pump	5.000	2.500	17.500	25.000
3	Penggunaan Nebulizer	10.000	5.000	35.000	50.000
4	Penggunaan Monitor EKG	8.000	4.000	28.000	40.000
5	Penggunaan Feeding Pump	8.000	4.000	28.000	40.000
6	Penggunaan Feeding Pump	8.000	4.000	28.000	40.000
7	Penggunaan C.ARM	80.000	40.000	280.000	400.000
8	Penggunaan Ripple Bed	12.000	6.000	42.000	60.000
9	Penggunaan Incubator	16.000	8.000	56.000	80.000
10	Penggunaan Ventilator	17.000	8.500	59.500	85.000
11	Penggunaan Infusion Pump	6.000	3.000	21.000	30.000

17	Tampon luka kecil	1.000	500	3.500	5.000
18	Meperidin IV	1.000	500	3.500	5.000
19	Obat [illegible]	1.000	500	3.500	5.000
20	Melepas tampon lidung	1.000	500	3.500	5.000
21	melepas tampon vagina	2.000	1.000	7.000	10.000
22	melepas jahitan	2.000	1.000	7.000	10.000
23	Melepas WSD	2.000	1.000	7.000	10.000
24	Memasang infus/transfusi	6.000	3.000	21.000	30.000
25	memasang kateter	1.000	500	3.500	5.000
26	Berasi cerc	6.000	3.000	21.000	30.000
27	Nilsun Chlorin	14.000	7.000	49.000	70.000
28	Memasang tampon vagina	5.000	2.500	17.500	25.000
29	Heating sedang (s-10 hrqctung)	5.000	2.500	17.500	25.000
30	Mecisasi luka bakar <25 %	20.000	10.000	70.000	100.000
31	Melepas umbilical catcter	5.000	2.500	17.500	25.000
32	Merawat luka bakar >25	30.000	15.000	105.000	150.000
33	Memasang Dc	16.000	8.000	56.000	80.000
34	Kumbah lambung	30.000	15.000	105.000	150.000
35	CV kecil < 5 cm	2.000	1.000	7.000	10.000
36	CV Sedang 1' -20 cm	3.000	1.500	10.500	15.000
37	CV Besar > 20 cm	6.000	3.000	21.000	30.000
38	Bilas Lambung /Sgooling	3.000	1.500	10.500	15.000
39	Tindakan NOT/Hari/manual plasenta	80.000	40.000	280.000	400.000
40	Perawatan luka decubitus	6.000	3.000	21.000	30.000

d. Rincian besaran tarif pemakaian alat-alat pada rawat inap

No	Nama Tindakan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan Defibrilator	20.000	10.000	70.000	100.000
2	Penggunaan Syring Plump	5.000	2.500	17.500	25.000
3	Penggunaan Nebulizer	10.000	5.000	35.000	50.000
4	Penggunaan Monitor EKG	8.000	4.000	28.000	40.000
5	Penggunaan Infusion Pump	8.000	4.000	28.000	40.000
6	Penggunaan Feeding Pump	8.000	4.000	28.000	40.000
7	Penggunaan CARM	80.000	40.000	280.000	400.000
8	Penggunaan Ripple Bed	12.000	6.000	42.000	60.000
9	Penggunaan Incubator	16.000	8.000	56.000	80.000
10	Penggunaan Ventilator	17.000	8.500	59.500	85.000
11	Penggunaan Infusion Pump	6.000	3.000	21.000	30.000

4. Tindakan bedah Dikamar Operasi.

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Operasi kelompok I**	400.000	200.000	1.400.000	2.000.000
	Operasi kelompok I cyto	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000
2	**Operasi kelompok II**	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000
	Operasi kelompok II cyto	600.000	300.000	2.100.000	3.000.000
3	**Operasi kelompok III**	750.000	375.000	2.625.000	3.750.000
	Operasi kelompok III cyto	850.000	425.000	2.975.000	4.250.000
4.	**Operasi khusus :**				
	Operasi khusus (Anak)				
1	Cystoyeyunostomy	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
2	Duodenoduodenostomy /Duodenoyeyunostomy	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
3	Eksisi hemangioma besar / multiple	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
4	Eksisi Hygroma Coll/Axilia pada neonates	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
5	Eksisi kista duktus kholedokhus	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
6	Eksisi Neuroblastoma	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
7	Eksisi Teratoma ovarium	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
8	Eksisi Teratoma ovarium Retroperitoneal	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
10	Endoskopi terapeutik	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
11	Esofageal Replacement Procedure	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
12	Esofagomytomy (operasi Heller)	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
13	Fundoplikasi gaster	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
14	Genitoplasty (Clitoroplasty, vaginoplasty)	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
15	Hemiotomy+laparatomy+Reseksi usus	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
16	Hygroma colli / Lymphangioma besar	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
17	Ladd's Procedure pada malrotasi	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
18	Laparoscopy kompleks	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
19	Laparascopy simple	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
20	Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
21	Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
22	Laparotomy + reseksi usus pada anak	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
24	Netrektomi parsial	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000

4. Tindakan bedah Dilatasi Operasi

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Operasi kelompok I	400.000	200.000	1.400.000	2.000.000
	Operasi kelompok I cyto	600.000	250.000	1.750.000	2.500.000
2	**Operasi kelompok II**	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000
	Operasi kelompok II cyto	600.000	300.000	2.100.000	3.000.000
3	**Operasi kelompok III**	750.000	375.000	2.625.000	3.750.000
	Operasi kelompok III cyto	900.000	425.000	2.975.000	4.250.000
4.	**Operasi khusus :**				
	Operasi Khusus (Anak)				
1	Operasi amputasi	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
2	Operasi digestif	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
3	Pembedahan tumor ganas multiple	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
4	Operasi Hernia Colli/Axilla/anak	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
5	Operasi Luka Bakar	2.400.000	1.200.000	8.400.000	12.000.000
7	Operasi Tumor ganas	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
8	Operasi Tumor Payudara	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
9	Operasi Tumor	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
10	Tindakan bedah	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
11	Bedah Tumor	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
12	Bedah Tumor (Operasi Bedah)	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
13	Pembedahan tumor	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
14	Operasi Tumor Neoplasma	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
15	Pembedahan Tumor	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
16	Pembedahan Tumor Neoplasma Benign	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
17	Operasi tumor ganas	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
18	Laparoscopy Appendektomi	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
19	Laparoscopy sin.pyl	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
20	Laparotomy + Eksisi tuba uterus	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
21	Laparotomy + multiple resection anus	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
22	Laparotomy + reseksi usus pada anus	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
23	Laparotomy pengangkatan neoplasma	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
24	Nefrektomi parsial	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000

25	Netroureterectomy Tumor Wilms	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
26	Operasi hernia dengan komplikasi	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
27	Operasi Kasai	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
29	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
30	PSARP + Abdomino perineal (laparotomyaaa)	4.200.000	2.100.000	14.700.000	21.000.000
31	Pull Throungh (Soave, Duhamel , Swenson)	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
32	Pyeloplasty	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
33	Pyloromyotomy	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
34	Reapai Bladder / Kloaka Extrophy	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
35	Reimplantasi ureter pada VUR	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
36	Repair defek Omphalocele/Gastroschizis	2.400.000	1.200.000	8.400.000	12.000.000
37	Repair fistula Recto vaginal	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
38	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
39	Reseksi Gaster	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
40	Scrotoplasty + Khordectomy pada hyspopadia	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
41	Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
42	Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atrecia esofaqus)	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
43	Duodenoduodenostomy/ Duodenoyeyunostomy	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
	Operasi khusus (DIGESTIF)				
1	Apandektomi laparoskopi	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
2	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
3	Herniatomi Bilateral	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
4	Koledoko Jejunostomi	2.700.000	1.350.000	9.450.000	13.500.000
5	Kolesistektomi	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
6	Laparaskopik Kolesistektomi	2.700.000	1.350.000	9.450.000	13.500.000
7	Ligasi VE (varises esofagus)	390.000	195.000	1.365.000	1.950.000
8	Miles Operation	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
9	Operasi Mega Kolon (Hischprung)	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
10	Pankreaktektomi	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
11	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
12	Reseksi Hepar	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
	Operasi khusus (KEBIDANAN)				
1	Adenolisis	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
2	Eksisi krista Urachus	2.140.000	1.070.000	7.490.000	10.700.000
3	Histrectomy Radikal	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
4	Hystrectomy Supravaginal	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000

5	Laparascopy Operatif	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
7	Repair Fistel	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
8	Surgical Staging	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
9	Tindakan pada kolpodeksi	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
10	Vulvektomi	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
	Operasi khusus (MATA)				
1	DCR + silikon tube	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
2	Eksenterasi	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekontruksi	2.400.000	1.200.000	8.400.000	12.000.000
4	Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
5	Keratoplasti	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
6	Koreksi sinblefaron berat	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
7	Operasi Faktur Tripod / Multiple	2.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
8	Orbitotomi Lateral	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
9	Phaccemulsifikasi	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
10	Ptosis	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
11	Rekontruksi Kelopk Mata Berat	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
12	Rkontruksi Orbita Congenital	2.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
13	Rekontruksi Soket Berat	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
14	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
15	Stabismus 3-4 otot	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
16	Syndroma bleferophimosis	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
17	Trabekulektomi	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
18	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
19	Vitrektomi + Endo Laser + SB + Silikon Oil/Gas	3.800.000	1.900.000	13.300.000	19.000.000
	Operasi khusus (ONKOLOGY)				
1	Eksisi Kelenjar Liur Subhanandibula	15.000.000	7.500.000	52.500.000	75.000.000
2	Debulking	1.900.000	950.000	6.650.000	9.500.000
3	Diseksi Kelenjar Inguinal	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	2.700.000	1.350.000	9.450.000	13.500.000
5	Eksisi Luas Raikal + Rekontruksi	1.900.000	950.000	6.650.000	9.500.000
6	Glosektomi Totalis	1.900.000	950.000	6.650.000	9.500.000
7	Hemiglosektomi + RND	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
8	Hemipelvektomi	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
9	Maksilektomi Totalis	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	2.700.000	1.350.000	9.450.000	13.500.000
11	Mandibulektomi Totalis	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
12	Mastektomi Radikal	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
13	Mastektomi Simpleks	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
14	Operasi Commando	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000

5	Laparoscopy Operatif	1.400.000	700.000	4.900.000
6	Operasi Tumor Ganas	2.100.000	500.000	4.200.000
7	Reksi [illegible]	1.200.000	600.000	4.200.000
8	Surgical Staging	1.800.000	600.000	6.300.000
9	Tindakan pada kelenjar	1.500.000	750.000	5.250.000
10	Vulvektomi	1.400.000	700.000	4.900.000
	Operasi Khusus (MATA)			
1	DCR + silikon tube	1.600.000	500.000	5.600.000
2	Eksisi pterigi	1.000.000	800.000	5.600.000
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adnexa, rekonstruksi	2.400.000	1.200.000	8.400.000
4	Enukleasi + Evisserasi + DPC (implantasi)	1.200.000	600.000	4.200.000
5	Keratoplasti	2.200.000	1.100.000	7.700.000
6	Laser, modulasi berat	2.000.000	1.000.000	7.000.000
7	Operasi Faktor Tripod Multiple	2.000.000	1.450.000	10.150.000
8	Orbitotomi Lateral	1.800.000	900.000	6.300.000
9	Phacoemulsifikasi	1.300.000	650.000	4.550.000
10	Ptosis	1.200.000	600.000	4.200.000
11	Rekonstruksi Kanal Mat. Beran	1.500.000	750.000	5.250.000
12	Rekonstruksi Kelopak / Konjungtiva	2.000.000	1.400.000	14.000.000
13	Rekonstruksi Soket Ganda	1.500.000	750.000	5.250.000
14	Scleral Buckling + Cryo + Cerclage	1.500.000	750.000	5.250.000
15	Strabismus 2 Otot	1.600.000	800.000	5.600.000
16	Syndaktili / Sindaktilisasi	2.200.000	1.100.000	7.700.000
17	Tarsorafi	1.300.000	650.000	4.550.000
18	Trabekulektomi + Iridektomi	1.500.000	750.000	5.250.000
19	Vitrektomi + Silikon Oil/Gas	3.800.000	1.900.000	13.300.000
	Operasi Khusus (ONKOLOGY)			
1	Eksisi kelenjar limfe Sub mandibula	1.500.000	750.000	5.250.000
2	Dermabrasi	1.000.000	500.000	3.500.000
3	Eksisi Keloid / Fibroma	1.700.000	850.000	5.950.000
4	Eksisi Lesi Kulit Ganas + Rekonstruksi	2.700.000	1.350.000	9.450.000
5	Eksisi Tumor Kulit + Rekonstruksi	1.900.000	950.000	6.650.000
6	Eksisi Tumor Jinak Kulit	1.500.000	750.000	5.250.000
7	Hemipelvektomi + Rekonstruksi	2.700.000	1.350.000	9.450.000
8	Hemipelvektomi	2.400.000	1.200.000	8.400.000
9	Mastektomi Total	1.700.000	850.000	5.950.000
10	Mastektomi Simpleks	1.400.000	700.000	4.900.000
11	Operasi Tumor Ganas Kepala Leher	2.000.000	1.000.000	7.000.000
12	Operasi Tumor Ganas Kulit	1.500.000	750.000	5.250.000
13	Operasi Tumor Jinak Kepala Leher	1.200.000	600.000	4.200.000
14	Operasi Tumor Jinak Kulit	1.200.000	600.000	4.200.000
15	Pembedahan Tumor Ganas Kepala Leher	2.000.000	1.000.000	7.000.000
16	Pembedahan Tumor Ganas Kulit	1.500.000	750.000	5.250.000
17	Pembedahan Tumor Jinak Kepala Leher	1.200.000	600.000	4.200.000
18	Pembedahan Tumor Jinak Kulit	1.200.000	600.000	4.200.000
19	Radikal Mastektomi	1.700.000	850.000	5.950.000
20	Reseksi Tumor Ganas Kepala Leher	2.000.000	1.000.000	7.000.000
21	Reseksi Tumor Ganas Kulit	1.500.000	750.000	5.250.000
22	Reseksi Tumor Jinak Kepala Leher	1.200.000	600.000	4.200.000
23	Reseksi Tumor Jinak Kulit	1.200.000	600.000	4.200.000
24	Vulvektomi Radikal	2.400.000	1.200.000	8.400.000

15	Parotidektomi	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
16	Pembedahan Forequater	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
17	Rekonstruksi Mayor	1.480.000	740.000	5.180.000	7.400.000
	Operasi khusus (ORTHOPEDY)				
1	Amputasi Forequarter	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
2	Amputasi Hind Quarter	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
3	Stabilization/ Intrumentation. (SP.18)	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
4	with Stabilization/Instrumentation. (SP.18)		1.000.000	7.000.000	10.000.000
5	Decompression Laminectomy + Stabilization (SP.20)	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization (SP.20)	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
7	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosi with Stabilization (SP.20)	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
8	Ganti Sandi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	2.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
10	Koreksi Scoliosis	1.440.000	720.000	5.040.000	7.200.000
11	Koreksi Spondilitis	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
12	/Microsurgery	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
13	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	2.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
	Operasi khusus (SARAF)				
1	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
2	Complicated Functional Neuro Percuteneus	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
	Paraverteb / Visceral block				
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
4	Complicated Functional Neuro Stereotexy sederhana	3.300.000	1.650.000	11.550.000	16.500.000
5	Dekompresi Syaraf	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
6	Dekompresi Syaraf Tepi	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
7	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
8	EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
9	Koreksi fraktur Impresif	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
10	kraniotomi/ tranpanasi konvensional	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
11	Kraniotomi + Bedah Mikro	3.500.000	1.750.000	12.250.000	17.500.000
12	Kraniotomi + Endoskopi	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
13	Laminektomi kompleks	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
14	Laminektomi sederhana	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
15	Neurektomi/Neurolisa	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
16	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000

17	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	3.700.000	1.850.000	12.950.000	18.500.000
18	Operasi Konvensional Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis/	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
19	Cranialis/ Spinalis perifer	.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
20	Operasi kranioplasti / koreksi Fraktur	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
21	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	3.300.000	1.650.000	11.550.000	16.500.000
22	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
23	Operasi pemasangan Fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
24	Operasi pemasangan Pintasan VA /VP Shurt	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
25	Operasi Pemasangan traksi Cervikal/dan pemasangan Hallovest	2.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000
26	Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal	3.300.000	1.650.000	11.550.000	16.500.000
27	Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal	3.600.000	1.800.000	12.600.000	18.000.000
28	Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
29	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)	2.900.000	1.450.000	10.150.000	14.500.000
30	Rekontruksi Meningokel Spina bifida	2.800.000	1.400.000	9.800.000	14.000.000
31	Simple Functional Neuro Surgery	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
32	Ventrikulostomi / VE Drainage	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
	Operasi khusus (THT)				
1	BSEF/FESS3 : Mini +frontal/sfenoid	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
2	BSEF/FESS 4 : Mini + maksila / etmoid + frontal/sfenoid	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
3	BSEF/FESS Lanjut : Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
6	Implantasi Koklea	2.700.000	1.350.000	9.450.000	13.500.000
7	Kanalopiasti/Pengangatan massa tulang	1.140.000	570.000	3.990.000	5.700.000
8	Laringektomi	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
9	Laringektomi + RND THT	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
10	Mastoidektomi Radikal	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
11	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
12	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	2.100.000	1.050.000	7.350.000	10.500.000
13	Neurektomi Saraf Vidian	2.300.000	1.150.000	8.050.000	11.500.000
14	Radikal Neck Desection	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
15	Rekontruksi Fraktur muka dgn Plate Screw THT	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000

16	Rekontruksi Hidung dgn defek THT	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
17	Rekontruksi Mandibula THT	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
18	Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
19	Rinotomi Lateralis	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
20	Septirinoplasty THT	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
21	Stapedektomi	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
22	*Temporal Bone Resection*	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
23	Timpano Plastik	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
24	Tindakan Dekompresi Fasialis	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
	Operasi khusus (THORAX)				
	Explorasi Arteri Femoralis	1.120.000	560.000	3.920.000	5.600.000
	Operasi khusus (UROLOGI)				
1	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	1.470.000	735.000	5.145.000	7.350.000
2	Augmentasi buli	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
3	Bladder Neck Rekontruksi	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
4	Deroofing Kista Ginjal per laparoskopi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
5	Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
6	Diseksi kelenjar getah benih pelvis per laparoskopi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
7	Divertikulektomi Buli	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
8	Eksisi Chordae/Chordektomi	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
9	Eksisi fibroma/ rekontruksi penis	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
10	Eksisi plaque (Peyronie disease)	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
11	Ekstrofi buli rekontruksi	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
12	Epispadia	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
13	Explorasi testis mikro surgery	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
14	Extended Pyelolithotomy	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
15	Hipospadia subkoronal	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
16	Hossashoe kidney koreksi	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
17	Insisi posterior urethral valve	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
18	Johanson II	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
19	Koreksi Priapismus	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
20	Laparaskopi Adrenalektomi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
21	Limfadenektomi Iieoinguinal	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
22	Litholapaksi	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
23	Lithotripsi	1.060.000	530.000	3.710.000	5.300.000
24	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
25	Nefrektomi Donor Transplant	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
26	Nefroktomi Partial	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
27	Nefroktomi Per laparoskopi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
28	Nefrektomi Radikal	2.160.000	1.080.000	7.560.000	10.800.000
29	Nefro Ureterektomi	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
30	Nefrostomi Per Kutan / Temporer	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000

31	Nefrostomi Percutan	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
32	Neobladder	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
33	Neobladder	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
34	Operasi lleal condoit(Bricker)	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
35	Operasi sistokel	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
36	Operasi trauma ginjal	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
37	Operasi urakhus /reseksi urakhus	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
38	Orkhidopeksi{ UDT]	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
39	Orkhidopeksi perlaparoskopi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
40	Penektomi total/ amputasi penis	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
41	PER(primary endoscopic realignment)	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
42	Percutaneous Nephrolithostripsy(PCNL)	1.440.000	720.000	5.040.000	7.200.000
43	Pielokalikotomi	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
44	Pielolasti per laporaskopi	2.500.000	1.250.000	8.750.000	12.500.000
45	Psoas Hitch/ Boari flap	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
46	Punksi dansklorosing kista giinjal	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
47	Pyeloplasty	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
48	Railroading ruptur uretra	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
49	Reimplantasi ureter bilateral	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
50	Reimplantasi ureter Unileteral/Uretoroneosistostomi	1.700.000	850.000	5.950.000	8.500.000
51	Rekonstruksi Renovaskulor	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
52	Repair fistel enterovasika	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
53	Repair fistel vesikorektal	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
54	Revair fistel vesikovagina	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
55	Reseksi anasstomasis uretra	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
56	RPLND	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
57	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
58	Sistektomi per Laparaskopi	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
59	Sistektomi Total/Radikal	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
60	Tailoning ureter	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
61	Transuretero ureterostomi	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
62	TUR Prostat	1.060.000	530.000	3.710.000	5.300.000
63	TUR Tumor Buli-buli	1.060.000	530.000	3.710.000	5.300.000
64	Ureterokutanneostomi	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
65	Ureterolithotomi distal	1.000.000	500.000	3.500.000	5.000.000
66	K oreksi horseshoe kidney	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
67	PCNI/PNI	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
68	Transpantasi resipien	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
69	Repair fistel vagina kompleks	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
70	Ileal conduit(breker)	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
71	Ureterosigmoidstomi(coffi)	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
72	Hipospadia subkoronal	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000

73	Ligasi V.Spermatika intemal(microsugery)	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
74	Penektomi total/ amputasi penis	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
75	Vasoepididimostomi	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
76	Buriet penis	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
77	Diseksi kelenjar getah benih pelvis	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
78	ESWL	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
79	Halmium Yag laser (sewa)	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
80	Kauterisai	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
81	Operasi Sistokel	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
82	Punksi dan sklerosing kista ginjal	1.040.000	520.000	3.640.000	5.200.000
83	Ureteroutetostomi	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
84	Urethrenuscopy (URS) / lithotripsi	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
85	Uretroplasti hipospadia	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
86	Uretrotomi interna (Sachse)	1.060.000	530.000	3.710.000	5.300.000
87	*Vasovasostomi*	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
	Operasi khusus (VASKULER)				
1	AV Shunt cubiti	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
2	AV Shunt dengan graft vena/sintetis	3.020.000	1.510.000	10.570.000	15.100.000
3	AV Shunt radial (Brescia - Cimino)	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
4	AV Shunt radial / cubiti dengan pasang double lumen	1.920.000	960.000	6.720.000	9.600.000
5	Debridement AVM	2.496.000	1.248.000	8.736.000	12.480.000
6	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	916.000	458.000	3.206.000	4.580.000
7	Eksisi dan rekonstruksi limfedoma dan reduksi massa	1.068.000	534.000	3.738.000	5.340.000
8	Eksisi dan rekonstruksi vaskulaer pada malformasi vaskuler	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
9	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	2.548.000	1.274.000	8.918.000	12.740.000
10	Eksisi luas malformasi vaskuler	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
11	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	3.200.000	1.600.000	11.200.000	16.000.000
12	Endovenous Laser Treatment	2.560.000	1.280.000	8.960.000	12.800.000
13	Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	2.600.000	1.300.000	9.100.000	13.000.000
14	Grat Vena membuat A Vistula	2.960.000	1.480.000	10.360.000	14.800.000
15	Grafting pada Arterial Insufisiensi	3.400.000	1.700.000	11.900.000	17.000.000
16	Karotis endarterektomi	3.180.000	1.590.000	11.130.000	15.900.000
17	Lumbal simpatektomi bilateral	1.736.000	868.000	6.076.000	8.680.000
18	Lumbal simpatektomi unilateral	1.736.000	868.000	6.076.000	8.680.000
19	Operasi Aneurisma Aorta	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
20	Operasi Arteri Carotis	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000

21	Operasi Arteri Renalis Stenosis	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
22	Operasi Shunting Femoralis	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
23	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000
24	Operasi Shunting Splenorenal	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
25	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik operasi khusus	1.200.000	600.000	4.200.000	6.000.000
26	*Pasang akses port celsite*	*1.760.000*	*880.000*	*6.160.000*	8.800.000
27	Rekontruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT kronik/CVI	3.200.000	1.600.000	11.200.000	16.000.000
28	Rekontruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisme)	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
29	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	3.000.000	1.500.000	10.500.000	15.000.000
30	Rekontruksi vaskuler aneurisma perifer	3.420.000	1.710.000	11.970.000	17.100.000
31	Rekontruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical	3.920.000	1.960.000	13.720.000	19.600.000
32	Limb Ischemic	3.740.000	1.870.000	13.090.000	18.700.000
33	Rekontruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	3.108.000	1.554.000	10.878.000	15.540.000
34	Rekonstruksi vaskular pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	3.740.000	1.870.000	13.090.000	18.700.000
35	Rekontruksi vena-vena abdomen pelvis	3.108.000	1.554.000	10.878.000	15.540.000
36	Simpatektomi	1.300.000	650.000	4.550.000	6.500.000
37	Simpatektomi per Laparaskopi/thorakoskopi unilateral	1.788.000	894.000	6.258.000	8.940.000
38	Skleroterapi dengan anestesi	940.000	470.000	3.290.000	4.700.000
39	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	2.868.000	1.434.000	10.038.000	14.340.000
40	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	1.820.000	910.000	6.370.000	9.100.000
41	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	1.856.000	928.000	6.496.000	9.280.000
42	Stripping Varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi	1.908.000	954.000	6.678.000	9.540.000
43	Trombektomi dengan atau tanpa debridement	1.808.000	904.000	6.328.000	9.040.000
	Operasi Khusus (PLASTIK)				
1	Alveolar Bone Graft	1.840.000	920.000	6.440.000	9.200.000
2	Cross Leg flap	1.720.000	860.000	6.020.000	8.600.000
3	Fraktur tulang wajah multiple atau segmental	1.600.000	800.000	5.600.000	8.000.000
4	Free Flap	1.720.000	860.000	6.020.000	8.600.000
5	Labioplasti Bilateral	1.160.000	580.000	4.060.000	5.800.000
6	Tonsilektomy	1.100.000	550.000	3.850.000	5.500.000

7	Mandibulektomi	2.720.000	1.360.000	9.520.000	13.600.000
8	Operasi Fronto-orbital advencement pada Craniosynostosis	3.660.000	1.830.000	12.810.000	18.300.000
9	Rekonstruksi telinga	1.920.000	960.000	6.720.000	9.600.000
10	Repair fraktur penis	1.520.000	760.000	5.320.000	7.600.000
11	Repair tendon jari	1.920.000	960.000	6.720.000	9.600.000
12	Replantasi	2.200.000	1.100.000	7.700.000	11.000.000
13	Reposisi / fiksasi Fr.Orbita	1.920.000	960.000	6.720.000	9.600.000
14	Reposisi/ fiksasi Fr.maksilla & mandibula	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
15	Reposisi / fiksasi Fr.Naso Orbita Edmoe (NOE)	1.800.000	900.000	6.300.000	9.000.000
	Operasi Khusus (PARU)				
	Paket Bedah Paru, meliputi Air Plumbage, Dikortikasi, Lobektomi, Muscle Plombage, Pnemonektomi, Segmentektomi, Torakoplasty, Omentumpexy, Reseksi Trachea, Sievece Lobektomi, Slevece Pnemonektomi, dan Trakeoplasi	4.800.000	2.400.000	16.800.000	24.000.000

5. Kebidanan dan Gynekologi.

a. **Rincian besaran tarif pelayanan persalinan normal :**

No	Tindakan Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Ditolong Bidan				
	Partus Normal (Bidan)	70.000	35.000	245.000	350.000
	Ditolong Dr.Umum				
	Partus Normal	90.000	45.000	315.000	450.000
	Ditolong spesialis obgin				
	partus Normal	150.000	75.000	525.000	750.000

b. **Rincian besaran tarif pelayanan persalinan khusus** :

No	Tindakan Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Ditolong Spesialis Obgin				
1	Partus Normal (Cito)	330.000	165.000	1.155.000	1.650.000
2	Partus Abnormal	420.000	210.000	1.470.000	2.100.000
3	Sectio Ceasaria	630.000	315.000	2.205.000	3.150.000
4	Curratage (spesialis Khusus)	200.000	100.000	700.000	1.000.000
5	Partus Normal	200.000	100.000	700.000	1.000.000

6. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik.

Tarif pelayanan penunjang diagnostik / istalasi Laboratorium Patologi Klinik

No	Pelayanan Istalasi Laboratorium	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Kimia				
1	Billirubin Total	5.000	2.500	17.500	25.000
2	Billirubin Direk	5.000	2.500	17.500	25.000
3	S.G.O.T	5.000	2.500	17.500	25.000
4	S.G.P.T	5.000	2.500	17.500	25.000
5	Alk Phosphatase	5.000	2.500	17.500	25.000
6	Protein Total	5.000	2.500	17.500	25.000
7	Gamma GT	10.000	5.000	35.000	50.000
8	Protein Albumin	5.000	2.500	17.500	25.000
9	Protein Glubulin	5.000	2.500	17.500	25.000
10	Ureum	5.000	2.500	17.500	25.000
11	Creatinin Darah	5.000	2.500	17.500	25.000
12	Uric Acid Darah/ Asam Urat	5.000	2.500	17.500	25.000
13	Cholesterol Total	6.000	3.000	21.000	30.000
14	HDL Cholesterol	5.000	2.500	17.500	25.000
15	LDL Cholesterol (direct)	5.000	2.500	17.500	25.000
16	Trigliserida	7.000	3.500	24.500	35.000
17	KGD	4.000	2.000	14.000	20.000
18	KGD PP	4.000	2.000	14.000	20.000
19	KGD Puasa	4.000	2.000	14.000	20.000
20	KGD sewaktu	4.000	2.000	14.000	20.000
21	Glukosa toleransi test	11.000	5.500	38.500	55.000
22	Urien 4 porsi / kurve harian	6.000	3.000	21.000	30.000
23	Kalium darah	6.000	3.000	21.000	30.000
24	Kalium Urine	6.000	3.000	21.000	30.000
25	Natrium darah	6.000	3.000	21.000	30.000
26	Natrium urine	6.000	3.000	21.000	30.000
27	Clorida darah	5.000	2.500	17.500	25.000
28	Amilase darah	6.000	3.000	21.000	30.000
29	Amilase urine	5.000	2.500	17.500	25.000
30	Analisa batu	15.000	7.500	52.500	75.000
31	Analisa gas darah	20.000	10.000	70.000	100.000
32	Asam empedu	4.800	2.400	16.800	24.000
33	Cholenesterase	4.800	2.400	16.800	24.000
34	CK (Creatinen Klinase)	15.000	7.500	52.500	75.000

35	CK- MB	15.000	7.500	52.500	75.000
36	Elektroforese Protein	21.600	10.800	75.600	108.000
37	Fosfatase asam	12.000	6.000	42.000	60.000
38	Fruktosamin	13.400	6.700	46.900	67.000
39	GLDH	4.800	2.400	16.800	24.000
40	HBDH	5.400	2.700	18.900	27.000
41	Lipase darah	10.000	5.000	35.000	50.000
42	Lipase Urine	10.000	5.000	35.000	50.000
43	Magnesium	7.000	3.500	24.500	35.000
44	Phosphat Urine	5.000	2.500	17.500	25.000
45	Phosphat darah	5.000	2.500	17.500	25.000
46	Troponin I	33.000	16.500	115.500	165.000
47	Troponin T	33.000	16.500	115.500	165.000
48	Clorida urine	5.000	2.500	17.500	25.000
49	Kalsium ion	6.000	3.000	21.000	30.000
50	kalsium darah	6.000	3.000	21.000	30.000
51	Creatinin clearance	7.000	3.500	24.500	35.000
52	Urea clearance	5.000	2.500	17.500	25.000
53	Kalsium urine	6.000	3.000	21.000	30.000
54	Hb A1c/glikolysis HB	30.000	15.000	105.000	150.000
	Serolog				
1	Tes Kehamilan	3.000	1.500	10.500	15.000
2	CRP	13.000	6.500	45.500	65.000
3	Asto	10.000	5.000	35.000	50.000
4	Rheumatik Factor	10.000	5.000	35.000	50.000
5	ACA IgG	70.000	35.000	245.000	350.000
6	ACA IgM	70.000	35.000	245.000	350.000
7	Anti CMV IgG	13.000	6.500	45.500	65.000
8	Anti CMV IgM	13.000	6.500	45.500	65.000
9	Anti HAV IgM	25.400	12.700	88.900	127.000
10	Anti HAV total	30.000	15.000	105.000	150.000
11	Anti HBc IgM	17.000	8.500	59.500	85.000
12	Anti HBc Total	13.000	6.500	45.500	65.000
13	Anti Hbe	40.000	20.000	140.000	200.000
14	Anti Helicobacter Pylori IgG	13.000	6.500	45.500	65.000
15	Anti Helicobacter Pylori IgM	13.000	6.500	45.500	65.000
16	Anti HIV	31.000	15.500	108.500	155.000
17	Anti HSV I IgG	20.000	10.000	70.000	100.000
18	Anti HSV I IgM	20.000	10.000	70.000	100.000
19	Anti HSV II IgG	20.000	10.000	70.000	100.000
20	Anti HSV II IgM	20.000	10.000	70.000	100.000
21	Anti Japanese B Encephalitis	40.000	20.000	140.000	200.000
22	Anti Leptospira	30.000	15.000	105.000	150.000

23	Anti rubella IgG	20.000	10.000	70.000	100.000
24	Anti rubella IgM	20.000	10.000	70.000	100.000
25	Anti toxoplasma IgG	20.000	10.000	70.000	100.000
26	Anti toxoplasma IgM	20.000	10.000	70.000	100.000
27	CMV IgG Avidity	40.000	20.000	140.000	200.000
28	Dengue Blot IgG	30.000	15.000	105.000	150.000
29	Dengue Blot IgM	30.000	15.000	105.000	150.000
30	FTA-ABS	10.000	5.000	35.000	50.000
31	Hainn test TB	50.000	25.000	175.000	250.000
32	Hbe Ag	40.000	20.000	140.000	200.000
33	HBs Ag	20.000	10.000	70.000	100.000
34	HSV I IgG	20.000	10.000	70.000	100.000
35	HSV I IgM	20.000	10.000	70.000	100.000
36	IgM Salmonella Typhill	40.000	20.000	140.000	200.000
37	NS 1 Ag Dengue	40.000	20.000	140.000	200.000
38	PCR TB	50.000	25.000	175.000	250.000
39	Widal	10.000	5.000	35.000	50.000
40	HIV	10.000	5.000	35.000	50.000
41	Hbs Ag Rapid Test	6.000	3.000	21.000	30.000
42	Hbs Ag Ellisa	10.000	5.000	35.000	50.000
43	Anti HBS (Ellisa)	18.000	9.000	63.000	90.000
44	Anti HCV Rapid	25.000	12.500	87.500	125.000
45	Anti HAV IgM	30.000	15.000	105.000	150.000
46	Ig. G Ig M (Dengue)	35.000	17.500	122.500	175.000
47	Anti Chikungunya	40.000	20.000	140.000	200.000
48	Anti Amuba	30.000	15.000	105.000	150.000
49	Anti Influenza A-B	50.000	25.000	175.000	250.000
50	Anti Malaria	30.000	15.000	105.000	150.000
51	Anti TB/IgG TB	30.000	15.000	105.000	150.000
52	IgM Salmonella Typhill	40.000	20.000	140.000	200.000
53	VDRL	7.000	3.500	24.500	35.000
54	PCR influenza A H1N1	50.000	25.000	175.000	250.000
55	PCR influenza A H1N5	50.000	25.000	175.000	250.000
56	Viral load HIV	200.000	100.000	700.000	1.000.000
57	TPHA	4.000	2.000	14.000	20.000
	Haematologi				
1	Haemoglobin	2.000	1.000	7.000	10.000
2	Lekosit	2.000	1.000	7.000	10.000
3	LED/BBs	2.000	1.000	7.000	10.000
4	Diff Tel	4.000	2.000	14.000	20.000
5	Trombosit	4.000	2.000	14.000	20.000
6	Hematokrit	2.000	1.000	7.000	10.000
7	Cloting Time	3.000	1.500	10.500	15.000
8	Bleeding Time	3.000	1.500	10.500	15.000
9	Golongan Darah	2.000	1.000	7.000	10.000
10	Eritrosit	2.000	1.000	7.000	10.000

11	Malaria	4.000	2.000	14.000	20.000
12	Filaria	6.000	3.000	21.000	30.000
13	Morfologi Sell	4.000	2.000	14.000	20.000
14	Retikulosit	4.000	2.000	14.000	20.000
15	M C V	2.000	1.000	7.000	10.000
16	M C H	2.000	1.000	7.000	10.000
17	Asam folat	29.000	14.500	101.500	145.000
18	Elektroforesis	35.000	17.500	122.500	175.000
19	Ferritin	27.000	13.500	94.500	135.000
20	G6 PD	15.000	7.500	52.500	75.000
21	Ham's test	5.000	2.500	17.500	25.000
22	HB F	10.000	5.000	35.000	50.000
23	Morfologi apus darah tepi	10.000	5.000	35.000	50.000
24	Morfologi sumsum tulang	50.000	25.000	175.000	250.000
25	NAP	12.000	6.000	42.000	60.000
26	Pewarnaan acid phosphatase	10.000	5.000	35.000	50.000
27	Pewarnaan besi	6.000	3.000	21.000	30.000
28	Pewarnaan sumsum tulang belakang	6.000	3.000	21.000	30.000
29	SIBC (serum iron binding Capacity)	12.000	6.000	42.000	60.000
30	sugar water test	3.200	1.600	11.200	16.000
31	TIBC	12.000	6.000	42.000	60.000
32	Transferrin	18.000	9.000	63.000	90.000
33	Eosinofil	2.400	1.200	8.400	12.000
34	Hitung jenis leukosit	2.000	1.000	7.000	10.000
35	Masa pembekuan	2.000	1.000	7.000	10.000
36	Masa perdarahan	2.000	1.000	7.000	10.000
37	Percobaan pembendungan	2.000	1.000	7.000	10.000
38	Retraksi bekuan	4.000	2.000	14.000	20.000
39	NSE	12.000	6.000	42.000	60.000
40	VER/ HER / KHER	4.000	2.000	14.000	20.000
41	M C H C	2.000	1.000	7.000	10.000
	Urinologi				
1	Urinalisa (10 Parameter)	3.000	1.500	10.500	15.000
2	Berat Jenis	2.000	1.000	7.000	10.000
3	PH	2.000	1.000	7.000	10.000
4	Keton	2.000	1.000	7.000	10.000
5	Warna	2.000	1.000	7.000	10.000
6	Nitrit	2.000	1.000	7.000	10.000
7	Glukosa	2.000	1.000	7.000	10.000
8	Beta HCG	35.000	17.500	122.500	175.000
9	Esbach	3.000	1.500	10.500	15.000
10	Hemosiderin	6.000	3.000	21.000	30.000

11	Oval Fat Body	4.000	2.000	14.000	20.000
12	Protein Kuantitatif	4.000	2.000	14.000	20.000
13	Protein Kuantitatif	2.000	1.000	7.000	10.000
14	Urobilin	2.000	1.000	7.000	10.000
15	Bilirubin	2.000	1.000	7.000	10.000
16	Sedimen	2.000	1.000	7.000	10.000
17	Analisa Sperma	10.000	5.000	35.000	50.000
18	Paket Test Narkoba	10.000	50.0000	60.000	120.000
	Mikrobiologi				
1	BTA / Pewarnaan Z.Nelsen (BD)	6.000	3.000	21.000	30.000
2	Pewarnaan Gram	6.000	3.000	21.000	30.000
3	Kerokan kulit / KOH 10 %	4.000	2.000	14.000	20.000
4	Kultus Pus	12.000	6.000	42.000	60.000
5	Kultus Urine	12.000	6.000	42.000	60.000
6	Kultus Acites	12.000	6.000	42.000	60.000
7	Kultus Darah	12.000	6.000	42.000	60.000
8	Kultus Sputum	12.000	6.000	42.000	60.000
9	Kultus Faeces	12.000	6.000	42.000	60.000
10	Bakteri	10.000	5.000	35.000	50.000
11	Biakan Jamur	10.000	5.000	35.000	50.000
12	Konsistensi	10.000	5.000	35.000	50.000
13	Lendir	10.000	5.000	35.000	50.000
14	Leukosiy	10.000	5.000	35.000	50.000
15	Parasit	10.000	5.000	35.000	50.000
16	Sisa Makanan	10.000	5.000	35.000	50.000
17	Darah samar	10.000	5.000	35.000	50.000
18	Kultus Sekrit	12.000	6.000	42.000	60.000
19	Feces rutin	3.000	1.500	10.500	15.000
20	Kultus LCS	12.000	6.000	42.000	60.000
21	Biakan dan resistensi TB (medium padat, OAT lini 1-2)	70.000	35.000	245.000	350.000
22	Biakan dan resistensi TB (medium padat, OAT lini 1- SIRE	40.000	20.000	140.000	200.000
23	Biakan Mikro organisme medium cair dengan resistensi	50.000	25.000	175.000	250.000
24	Biakan Mikro organisme medium padat dengan resistensi	40.000	20.000	140.000	200.000
25	Biakan salmonela shigela (biakan SS)	14.000	7.000	49.000	70.000
26	BTA 1x, Biakan , resistensi medium cair,	70.000	35.000	245.000	350.000

	OAT lini 1				
27	BTA 1x, Biakan , *resistensi medium cair*, OAT lini 2	80.000	40.000	280.000	400.000
28	BTA 3x, biakan medium cair	60.000	30.000	210.000	300.000
29	BTA 3x, biakan medium padat	30.000	15.000	105.000	150.000
30	Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	30.000	15.000	105.000	150.000
31	Resistensi OAT lini 2 (kana, oflox)	30.000	15.000	105.000	150.000
32	Sediaan langsung pewarnaan BTA	3.000	1.500	10.500	15.000
33	Sediaan langsung pewarnaan Gram	5.000	2.500	17.500	25.000
34	Kultus Makanan	12.000	6.000	42.000	60.000
35	Kultus Pluera	12.000	6.000	42.000	60.000
36	Tes Sensitifitas	10.000	5.000	35.000	50.000
	Pelayanan Donor Darah				
1	Darah (whole blood)	37.000	18.500	129.500	185.000
2	Komponen darah	40.000	20.000	140.000	200.000
	Hormon				
1	Estradiol	42.000	21.000	147.000	210.000
2	Estrogen	14.400	7.200	50.400	72.000
3	FREE T3	29.000	14.500	101.500	145.000
4	FREE T4	20.000	10.000	70.000	100.000
5	FSH	32.000	16.000	112.000	160.000
6	LH	32.000	16.000	112.000	160.000
7	Progesteron	43.000	21.500	150.500	215.000
8	Prolactin	32.000	16.000	112.000	160.000
9	T3	14.000	7.000	49.000	70.000
10	T3 Up Take	12.000	6.000	42.000	60.000
11	T4	14.000	7.000	49.000	70.000
12	Testosteron	46.000	23.000	161.000	230.000
13	Tiroid stimulating hormon (TSH)	18.000	9.000	63.000	90.000
14	Komponen darah	40.000	20.000	140.000	200.000
	Cairan Tubuh				
1	Analisa Cairan otak	40.000	20.000	140.000	200.000
2	Analisa cairan pluera / asites	45.000	22.500	157.500	225.000
3	Analisa cairan sendi	20.000	10.000	70.000	100.000
	Faeces				
1	Analisa Faeces (pencernaan)	10.000	5.000	35.000	50.000
2	Benzidine test	10.000	5.000	35.000	50.000

	Drug Monitoring				
	Aminophylin	6.000	3.000	21.000	30.000
	Hemostasis				
1	Agrerasi trombosit	30.000	15.000	105.000	150.000
2	Anti faktor Xa	33.000	16.500	115.500	165.000
3	Anti trombin III	22.000	11.000	77.000	110.000
4	APTT (masa *Thromboplastin parsil)*	10.000	5.000	35.000	50.000
5	Assay faktor IX	50.000	25.000	175.000	250.000
6	Assay faktor VIII	45.000	22.500	157.500	225.000
7	Beta 2 glycoprotein 1 (B2GP-1)	90.000	45.000	315.000	450.000
8	F.Von Willebvrands	35.000	17.500	122.500	175.000
9	Fibrinogen	16.000	8.000	56.000	80.000
10	Fibrinogen dgredationproduct (FDP) / D Dimer	30.000	15.000	105.000	150.000
11	Inhbitor VIII	30.000	15.000	105.000	150.000
12	Lupus anticoagulan	30.000	15.000	105.000	150.000
13	Masa lisis euglobilin	10.000	5.000	35.000	50.000
14	Darah perifer lengkap	10.800	5.400	37.800	54.000
15	Protein C	50.000	25.000	175.000	250.000
16	Protein S	50.000	25.000	175.000	250.000
17	PT (Prothombin time)	11.000	5.500	38.500	55.000
18	Thromboplastin generation time (TGT)	17.000	8.500	59.500	85.000
19	Thrombo test	18.000	9.000	63.000	90.000
20	IT Ratio	4.000	2.000	14.000	20.000
	Imunologi				
1	Alfa 1 antitrifsin kuantitatif	13.000	6.500	45.500	65.000
2	Alfa 2 makro globulin kuantitatif	10.000	5.000	35.000	50.000
3	ANA titrasi	32.000	16.000	112.000	160.000
4	Anti ds - DNA	42.000	21.000	147.000	210.000
5	Anti Kappa	11.000	5.500	38.500	55.000
6	Anti Lamda	11.000	5.500	38.500	55.000
7	Complement 3 (C3)	11.000	5.500	38.500	55.000
8	Complement 4 (C4)	11.000	5.500	38.500	55.000
9	Cryglobulin	4.000	2.000	14.000	20.000
10	IgA / IgG / IgM	14.000	7.000	49.000	70.000
11	IgE	19.000	9.500	66.500	95.000
12	Imuno elektroforesis anti IgG / IgG / IgA/IgM	14.000	7.000	49.000	70.000
13	Imuno elektroforesis whole anti serum	14.000	7.000	49.000	70.000
14	Sel LE	6.000	3.000	21.000	30.000

15	Smooth muscle anti body (SMA)	8.400	4.200	29.400	42.000
16	T cel dan B cel	11.000	5.500	38.500	55.000
	Tumor Market				
1	AFP	21.000	10.500	73.500	105.000
2	CA 12-5	43.000	21.500	150.500	215.000
3	CA 15-3	43.000	21.500	150.500	215.000
4	CA 19-9	43.000	21.500	150.500	215.000
5	CEA	25.000	12.500	87.500	125.000
6	Cyfra 21	9.400	4.700	32.900	47.000
7	MCA	15.000	7.500	52.500	75.000
8	Neuron specific enolase (NSE)	50.000	25.000	175.000	250.000
9	Prostat specific antigen (PSA)	35.000	17.500	122.500	175.000
10	Squamous cell carcinoma	50.000	25.000	175.000	250.000

Rincian Besaran tarif pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi

No	Pelayanan Patologi Anatomi	Bahan& Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	HISTOPATOLOGI				
1	Opsi Jaringan kecil	16.000	8.000	56.000	80.000
2	Opsi Esofagus,gaster, colon 1-2 btl	60.000	30.000	210.000	300.000
3	Opsi Esofagus,gaster, colon 3-4 btl	70.000	35.000	245.000	350.000
4	Potong Beku (VC) besar	140.000	70.000	490.000	700.000
5	Potong Beku (VC) kecil	70.000	35.000	245.000	350.000
6	Patologi anatomi jaringan besar	150.000	75.000	525.000	750.000
7	Patologi anatomi jaringan kecil	60.000	30.000	210.000	300.000
8	Patologi anatomi jaringan sedang	120.000	60.000	420.000	600.000
9	Biopsi Jaringan sedang	20.000	10.000	70.000	100.000
10	biopsi Jaringan besar	22.000	11.000	77.000	110.000
11	biopsi Jaringan (potong beku)	42.000	21.000	147.000	210.000
12	Biopsi khusus (hati,ginjal,sumsum tulang)	75.000	37.500	262.500	375.000
	PATOLOGI				
1	FNAB deep (Thorax,	130.000	65.000	455.000	650.000

	abdomen, tulang)				
2	Paket hormonal	80.000	40.000	280.000	400.000
3	Deep fine neddle aspiration biopsi / FNAB	120.000	60.000	420.000	600.000
4	Paket Sputum 3X serial Pemeriksaan	57.400	28.700	200.900	287.000
	Cairan aspirasi (fine neddle aspiration)				
5	Biopsi / FNAB	50.000	25.000	175.000	250.000
6	Pemeriksaan sitologi pap smear	24.000	12.000	84.000	120.000
7	Patologi 3X serial	15.300	7.650	53.550	76.500
8	Patologi bone marrow punction (BMP) biopsi	30.600	15.300	107.100	153.000
9	FNAB dengan tindakan	55.000	27.500	192.500	275.000
10	Dominal serial 4x	85.000	42.500	297.500	425.000
11	Pap Smear	25.000	12.500	87.500	125.000
12	Sputum 1x sikatan	38.000	19.000	133.000	190.000
13	Sputum 3x cairan , sikatan, aspirasi	58.000	29.000	203.000	290.000
14	Urine serial 3x	21.000	10.500	73.500	105.000
	IMUNOLOGI				
1	Pemeriksaan 1 antibodi (untuk pemeriksaan CD20/BCR-Abl)	70.000	35.000	245.000	350.000
2	PH Per PROBE (insitu hybridization)	1.500.000	750.000	5.250.000	7.500.000
3	Paket Limforma, Kasus Sukar	240.000	120.000	840.000	1.200.000
4	Paket GIST/ Gastrointestinal stroma tumor	500.000	250.000	1.750.000	2.500.000

7. Pemeriksaan Radiodiagnostik.

Tarif Pelayanan penunjang diagnostik / instalasi radiologi :

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan dan alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	SEDERHANA				
1	Thorax	20.000	10.000	70.000	100.000
2	Polos abdomen (BNO)	20.000	10.000	70.000	100.000
3	Pelvis AP	20.000	10.000	70.000	100.000
	SEDERHANA II				
1	Humerus AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000

2	Cubiti AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
3	Antrebrachii AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
4	Shoulder AP	20.000	10.000	70.000	100.000
5	Manus Ap/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
6	Whist Joint Kanan/Kiri	20.000	10.000	70.000	100.000
7	Chavicula AP	20.000	10.000	70.000	100.000
8	Femur AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
9	Genus AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
10	Cruris AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
11	Angkle AP/ LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
12	Pedis AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
13	Scedell AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
14	Patella khusus	20.000	10.000	70.000	100.000
15	Basis Cranii	20.000	10.000	70.000	100.000
16	Dorsal AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
17	Mastoid 1 sisi	20.000	10.000	70.000	100.000
18	Mandibula Joint 1 sendi 2 posisi	20.000	10.000	70.000	100.000
19	Mandibula	20.000	10.000	70.000	100.000
20	Cervical AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
21	Cervical 4 posisi	30.000	15.000	105.000	150.000
22	Thoracal AP/LAT atau keduanya	20.000	10.000	70.000	100.000
23	Thoracolumbal	30.000	15.000	105.000	150.000
24	Thoracolumbal 4 posisi	20.000	10.000	70.000	100.000
25	Lumbosacral AP/LAT atau keduanya	40.000	20.000	140.000	200.000
26	Lumbosacral AP/LAT /Oblique	20.000	10.000	70.000	100.000
27	SPN/Water's	30.000	15.000	105.000	150.000
28	ORBITA	20.000	10.000	70.000	100.000
29	Abdomen3 posisi	20.000	10.000	70.000	100.000
30	Genu AP/LAT/Sky line	30.000	15.000	105.000	150.000
31	Thorax AP/LAT atau keduanya	30.000	15.000	105.000	150.000
32	Fastografi	30.000	15.000	105.000	150.000
33	ICU	24.000	12.000	84.000	120.000
34	Survey tulang belakang	50.000	25.000	175.000	250.000
35	Tulang belakang 2 posisi	70.000	35.000	245.000	350.000
36	Cholecystrografi	80.000	40.000	280.000	400.000
37	Columna Vertebralis	44.000	22.000	154.000	220.000
38	Photo gigi biasa	20.000	10.000	70.000	100.000
39	Photo jaringan lunak	16.000	8.000	56.000	80.000
40	sten rise	16.000	8.000	56.000	80.000
	SEDANG I				
1	Bone survey	64.000	32.000	224.000	320.000

2	Mamography 1 sisi	40.000	20.000	140.000	200.000
3	Tomografi	30.000	15.000	105.000	150.000
4	Cok analisa	40.000	20.000	140.000	200.000
5	Bone age	25.400	12.700	88.900	127.000
6	Rectografi	26.000	13.000	91.000	130.000
7	Slacografi	60.000	30.000	210.000	300.000
8	Shoulder impingment series 2 sendi	34.000	17.000	119.000	170.000
9	Shoulder instability series 1 sendi	28.000	14.000	98.000	140.000
10	Shoulder instability series 2 sendi	34.000	17.000	119.000	170.000
12	Panoramic	20.000	10.000	70.000	100.000
	SEDANG II				
1	BNO - IVP	180.000	90.000	630.000	900.000
2	Ensophagografi	43.000	21.500	150.500	215.000
3	Atrium Follow trough	76.000	38.000	266.000	380.000
4	Colon in Loop	67.200	33.600	235.200	336.000
5	Appendicografi	46.000	23.000	161.000	230.000
6	USG	46.000	23.000	161.000	230.000
7	Floroscopi	31.200	15.600	109.200	156.000
8	Melografi	110.000	55.000	385.000	550.000
	SEDANG III				
1	Melografi Cervical	118.000	59.000	413.000	590.000
2	Melografi Thoracal	124.000	62.000	434.000	620.000
3	Melografi Lumbal	130.000	65.000	455.000	650.000
5	Melografi	70.000	35.000	245.000	350.000
	CANGGIH				
1	USG Mamma	40.000	20.000	140.000	200.000
2	USG Thyroid	40.000	20.000	140.000	200.000
3	USG Parotis	40.000	20.000	140.000	200.000
4	USG Thorax	40.000	20.000	140.000	200.000
5	USG Adomen atas	40.000	20.000	140.000	200.000
6	USG Abdomen Bawah	40.000	20.000	140.000	200.000
7	USG Testis	40.000	20.000	140.000	200.000
8	USG Lengan	30.000	15.000	105.000	150.000
9	USG Bahu	30.000	15.000	105.000	150.000
10	USG Soft Tissue	40.000	20.000	140.000	200.000
11	USG Whole abdomen	44.000	22.000	154.000	220.000
12	USG guide/opersi	56.000	28.000	196.000	280.000
13	USG Ginjal	40.000	20.000	140.000	200.000
14	USG Bayi	40.000	20.000	140.000	200.000
15	USG doppler sederhana	40.000	20.000	140.000	200.000
16	USG dopple Vasculer	76.000	38.000	266.000	380.000
17	USG bahu bilateral	36.000	18.000	126.000	180.000
18	USG Cimino	60.000	30.000	210.000	300.000
19	USG Dopler Carotis	60.000	30.000	210.000	300.000

20	USG Dopler Extremitas (Atas/Bawah/Uni/bilateral)	60.000	30.000	210.000	300.000
21	USG Angkle	26.000	13.000	91.000	130.000
22	USG Anle Bilateral	32.000	16.000	112.000	160.000
23	USG Appendiks	36.000	18.000	126.000	180.000
24	USG Cardia	60.000	30.000	210.000	300.000
25	USG Elbow	26.000	13.000	91.000	130.000
26	USG Elbow Bilateral	32.000	16.000	112.000	160.000
27	USG Genu	26.000	13.000	91.000	130.000
28	USG Genu Bilateral	32.000	16.000	112.000	160.000
29	USG Mata/Paru	40.000	20.000	140.000	200.000
28	USG Pedis	26.000	13.000	91.000	130.000
29	USG Pedis Bilateral	32.000	16.000	112.000	160.000
30	USG Prostat Trans Rectal	40.000	20.000	140.000	200.000
31	USG kepala/Pelvis	32.000	16.000	112.000	160.000
32	USG Wrist	26.000	13.000	91.000	130.000
33	USG Wrist Bilateral	32.000	16.000	112.000	160.000
	KHUSUS				
1	Angiografi Carotis	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
2	Bood pool	60.000	30.000	210.000	300.000
3	Bone pain paliatif dengan Sm 153	120.000	60.000	420.000	600.000
4	Bone Scan	80.000	40.000	280.000	400.000
5	Arcinoma nasofaring (MIBI)	120.000	60.000	420.000	600.000
6	Cardio scintigraphy	150.000	75.000	525.000	750.000
7	Sternogram	95.000	47.500	332.500	475.000
8	Cryoscintigrafi	40.000	20.000	140.000	200.000
9	Vertikulum meckel scan	90.000	45.000	315.000	450.000
10	Gemerolus filteration rate (GFR)	50.000	25.000	175.000	250.000
11	Patobiliary scan	42.000	21.000	147.000	210.000
12	Patogram	30.000	15.000	105.000	150.000
13	Liver scan	40.000	20.000	140.000	200.000
14	*Imphoscintigrafi*	*100.000*	*50.000*	*350.000*	*500.000*
15	Infusion lung scan	65.000	32.500	227.500	325.000
16	Tomografi	60.000	30.000	210.000	300.000
17	sternogram / ERPF TC 99M	72.000	36.000	252.000	360.000
18	Sternogram dengan hipuran 1-131	56.300	28.150	197.050	281.500
19	Sternogram dengan TC 99 M + sulfur colloid	170.000	85.000	595.000	850.000
20	Intinel Node lymph	120.000	60.000	420.000	600.000
21	Sistografi	60.000	30.000	210.000	300.000
22	Terapi ablasi/ ablasi dengan 5-15 mCi Na 1-131 oral	100.000	50.000	350.000	500.000
23	Terapi ablasi/ ablasi dengan lebih 50 mCi Na 1-131 oral	150.000	75.000	525.000	750.000
24	Tyroid scan dengan TC 99	34.600	17.300	121.100	173.000
25	Tyroid Uptake & scan	34.600	17.300	121.100	173.000

26	Tiroglobulin	40.000	20.000	140.000	200.000
27	Instilasi lung scan	48.000	24.000	168.000	240.000
28	Hole Body scan (MIBI)	120.000	60.000	420.000	600.000
29	HoleBody Scan dengan Na 1-131	140.000	70.000	490.000	700.000
30	AER (Auditory evokebrain response) bone (komunitas)	20.000	10.000	70.000	100.000
31	AER click /tone burst (komunitas)	20.000	10.000	70.000	100.000
32	AER skrining (auditoring evokedbrain response)	10.000	5.000	35.000	50.000
33	Inoscopy	14.000	7.000	49.000	70.000
34	Cardiometri tes gliserol	20.000	10.000	70.000	100.000
35	Bronchial Provocation test/astograph	54.000	27.000	189.000	270.000
36	Bronkoskopi injeksi	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
37	Bronkoskopi benda asing	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
38	Bronkoskopi dan laser	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
39	Bronkoskopi diagnostik	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
40	Bronkoskopiotofluoresen	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
41	Bronkoskopi sikatan bronkus	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
42	Bronkoskopi untuk bronchial toilet	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
43	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
44	Bronkoskopi untuk broncoalveolar lavage	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
45	Bronkoskopi untuk elektrokauter	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
46	Bronkoskopi Untuk pemasangan stent tracheo bronchial	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
47	Bronoskopi	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
48	POAE diagnosis (kamunitas)	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
49	Broncho kardiografi	10.000	5.000	35.000	50.000
50	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan esofagoskopi	60.000	30.000	210.000	300.000
51	Electro ensefalo grafi (EEG)	38.000	19.000	133.000	190.000
52	Electro myografi (EMG) (Spasmofilia / NCV / elementer	40.000	20.000	140.000	200.000
53	Electro nystagmography	53.000	26.500	185.500	265.000
54	Edobronchial ultrasound (EBUS)	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
55	Endoscopi retograd cholangio pancreaography (ERCP)	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000
56	Ensofagoskopi fleksibel	40.000	20.000	140.000	200.000
57	EMG sensorik, EMG F Wave	50.000	25.000	175.000	250.000
58	Angiografi 4 Vessels	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
59	Angiografi thoracolumbalis	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
60	Arteriorgrafi coliaca	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
61	Arteriografi lienalis	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000

62	Arteriografi Mesenterika	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
63	Enduskopi	60.000	30.000	210.000	300.000
64	USG Organ	50.000	25.000	175.000	250.000
65	Vaskular doppler	60.000	30.000	210.000	300.000
66	Vaskular doppler terbats	40.000	20.000	140.000	200.000
67	Vaktor cardiografi	60.000	30.000	210.000	300.000
68	O2 Max	40.000	20.000	140.000	200.000
69	Ateriorgrafi Spermatica	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
70	Eathrografi	264.000	132.000	924.000	1.320.000
71	Arteriorgrafi Ekstremitas	900.000	450.000	3.150.000	4.500.000
	KONTRAS				
1	CT Scan Kepala/Leher	195.000	97.500	682.500	975.000
2	CT Scan Kepala/Axial Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
3	Extremitas atas/bawah	140.000	70.000	490.000	700.000
4	CT Scan Tiroid	140.000	70.000	490.000	700.000
5	CT Scan Abdomen atas bawah	240.000	120.000	840.000	1.200.000
6	CT Scan Pelvis	240.000	120.000	840.000	1.200.000
7	CT Scan Sinus Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
8	CT Scan Sinus Paranasal	140.000	70.000	490.000	700.000
9	CT Scan Sinus Axial Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
10	CT Scan Sinus Mastoid Axial/ Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
11	CT Scan Nasopharynx	235.000	117.500	822.500	1.175.000
13	CT Scan LUmbalis	160.000	80.000	560.000	800.000
12	CT Scan Larynx Axial Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
13	CT Scan Sinus Mastoid Axial/ Coronal	235.000	117.500	822.500	1.175.000
14	CT Scan Orbital , Oropharynx, Mandibula	235.000	117.500	822.500	1.175.000
15	CT Scan Lumbalis	235.000	117.500	822.500	1.175.000
16	CT Scan Whole abdomen	380.000	190.000	1.330.000	1.900.000
17	CT Scan Wholebody	380.000	190.000	1.330.000	1.900.000
18	CT Scan Femur dan kaki	235.000	117.500	822.500	1.175.000
19	CT Scan Siku / Ankle	235.000	117.500	822.500	1.175.000
20	CT Scan Thorax	140.000	70.000	490.000	700.000
	KONTRAS				
1	CT Scan Kepala / Leher	140.000	70.000	490.000	700.000
2	CT Scan Extrimitas atas / bawah	140.000	70.000	490.000	700.000
3	CT Scan Kepala Axial Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
4	CT Scan Sinus Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
5	CT Scan Sinus Paranasal	140.000	70.000	490.000	700.000
6	CT Scan Abdomen atas / bawah	140.000	70.000	490.000	700.000
7	CT Scan Sinus Axial Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
8	CT Scan Sinus Mastoid Axial / Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
9	CT Scan Nasopharynx	160.000	80.000	560.000	800.000

10	CT Scan Larynx Axial/Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
11	CT Scan Maxilla Axial/Coronal	160.000	80.000	560.000	800.000
12	*CT Scan Orbital, Oropharynx,* Mandibula	160.000	80.000	560.000	800.000
13	CT Scan LUmbalis	160.000	80.000	560.000	800.000
14	CT Scan Femur dan kaki	160.000	80.000	560.000	800.000
15	CT Scan Whole Abdomen	200.000	100.000	700.000	1.000.000
16	CT Scan Whole Body	200.000	100.000	700.000	1.000.000
17	CT Scan Siku / Ankle	160.000	80.000	560.000	800.000
18	CT Scan Pelvis	140.000	70.000	490.000	700.000
19	CT Scan Tiroid	140.000	70.000	490.000	700.000
20	CT Scan Thorax	160.000	80.000	560.000	800.000

8. Tindakan Rehabilitasi Medik.

Rincian besaran tarif tindakan rehabilitasi medis

No	Penunjang Diagnostik Instalasi Rehab Medis	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	FISIOTERAPI				
	Penanganan Fisioterapi dengan modalitas aktioterapi				
1	Terapi sinar infra merah (IR) selama 15 menit	**5.000**	**2.500**	**17.500**	**25.000**
2	Terapi sinar ultra Violet (UV)	5.000	2.500	17.500	25.000
3	Terapi sinar laser	5.000	2.500	17.500	25.000
	Penanganan Fisioterapi dengan modalitas gelombang elektromagnetik				
1	Terapi gelombang menengah (MWD) selama 15-20 menit	7.000	3.500	24.500	35.000
2	Terapi gelombang pendek (SDW) selama 15 menit	7.000	3.500	24.500	35.000
3	Terapi Gelombang Ultrasound (US) selama 15 menit	8.000	4.000	28.000	40.000
4	Terapi Nebulaizer / Spirometer selama 10 menit	7.600	3.800	26.600	38.000
	Penanganan dengan energi listrik				
1	Terapi arus Intrerferensi (IF)	6.200	3.100	21.700	31.000
2	Terapi arus Diadinamis	6.200	3.100	21.700	31.000
3	Terapi arus Tens	6.200	3.100	21.700	31.000
4	Terapi arus Faradic	6.200	3.100	21.700	31.000
5	Terapi arus IDC	6.200	3.100	21.700	31.000
6	Test SDC (Strenght Duration Curve)	8.400	4.200	29.400	42.000
7	Tes NET (Nerves Exltatori Test)	8.400	4.200	29.400	42.000

	Penanganan dengan tenaga mekanik				
1	Terapi Traksi Cervical	6.000	3.000	21.000	30.000
2	Terapi Traksi Lumbal	6.000	3.000	21.000	30.000
3	Terapi Vaccum Compretion Therapy	6.200	3.100	21.700	31.000
	Penanganan dengan Hydrotherapy/Cryotherapy				
1	Cold pack therapy 10 menit	3.000	1.500	10.500	15.000
2	Ice massage selama 10 menit	4.600	2.300	16.100	23.000
3	Ice towel selama 5 menit	3.400	1.700	11.900	17.000
4	Cool Bath selama 15 menit	3.400	1.700	11.900	17.000
5	Cool Bath per lokasi	4.000	2.000	14.000	20.000
6	Pool therapy Hubbar Tank	6.200	3.100	21.700	31.000
7	Pool therapy Whirl-Pool	9.000	4.500	31.500	44.000
	Penanganan dengan terapi latihan				
	Tanpa menggunakan alat bantu				
1	Latihan dengan metode latihan khusus / spesifik	14.800	7.400	51.800	74.000
2	Latihan gerak dasar/ latihan sederhana	12.800	6.400	44.800	64.000
	Terapi latihan dengan alat				
1	Latihan dengan menggunakan alat bantu jalan	5.000	2.500	17.500	25.000
2	Latihan dengan Treatmil	6.000	3.000	21.000	30.000
3	Latihan dengan static bicycle	6.000	3.000	21.000	30.000
4	Latihan dengan Quadricep Bench	5.000	2.500	17.500	25.000
5	Latihan dengan alat fitnes	6.000	3.000	21.000	30.000
6	Latihan dengan standing table	6.000	3.000	21.000	30.000
	Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	40.000	20.000	140.000	200.000
	OKUPASITERAPI				
1	Snoosien Room	12.000	6.000	42.000	60.000
2	Sensory Integrasi	11.200	5.600	39.200	56.000
3	Latihan Aktivitas kehidupan sehari-hari	10.200	5.100	35.700	51.000
4	Proper body mekanik	10.200	5.100	35.700	51.000
5	Latihan rileksasi	10.200	5.100	35.700	51.000
6	Analisa & Intervensi persepsi, kognitif psikomotor	14.600	7.300	51.100	73.000
	TERAPI WICARA				
1	Fungsi Bicara	7.000	3.500	24.500	35.000
2	Fungsi Bahasa	7.000	3.500	24.500	35.000
3	Fungsi menelan	7.000	3.500	24.500	35.000
	KONSULTASI INSTALASI REHAB MEDIS				
1	Dokter Spesialis Rehab Medis	6.000	3.000	21.000	30.000

2	Dokter Umum	3.000	1.500	10.500	15.000
	ORTOTIK PROSTETIK				
1	Milwauke Brace XL	146.800	73.400	513.800	734.000
2	Milwauke Brace M	137.600	68.800	481.600	688.000
3	Milwauke Brace S	130.000	65.000	455.000	650.000
4	Taylor Brace dewasa	23.000	11.500	80.500	115.000
5	Taylor Brace anak	21.400	10.700	74.900	107.000
6	Knight taylor brace	45.800	22.900	160.300	229.000
7	Long leg brace dewasa	140.400	70.200	491.400	702.000
8	Long leg brace anak	115.400	57.700	403.900	577.000
9	Short leg brece dewasa	23.200	11.600	81.200	116.000
10	Short leg brace anak	20.000	10.000	70.000	100.000
10	Short leg brace anak	20.000	10.000	70.000	100.000
11	Boston brace XL	148.000	74.000	518.000	740.000
12	Boston brace L	148.000	74.000	518.000	740.000
13	Boston brace S	148.000	74.000	518.000	740.000
14	Back Slab 1 Pasang	27.000	13.500	94.500	135.000
15	Spin steel type	10.600	5.300	37.100	53.000
16	Collial Phill Dewasa	27.000	13.500	94.500	135.000
17	Collial Phill Anak	23.000	11.500	80.500	115.000
18	Extension Brace dewasa	30.400	15.200	106.400	152.000
19	Extension Brace anak	24.000	12.000	84.000	120.000
20	Above Knee dewasa	105.400	52.700	368.900	527.000
21	Above Knee anak	84.000	42.000	294.000	420.000
22	Below Knee dewasa	46.800	23.400	163.800	234.000
23	Below Knee anak	42.000	21.000	147.000	210.000
24	Syme's Prothese	46.000	23.000	161.000	230.000
25	Bamboo Pylon Leg	19.000	9.500	66.500	95.000
26	Shoulder Ring	19.000	9.500	66.500	95.000
27	Dennis Brown	18.200	9.100	63.700	91.000
28	Knee Pac	11.000	5.500	38.500	55.000
29	Corecove Sandal	13.000	6.500	45.500	65.000
30	T Scrap	9.000	4.500	31.500	45.000
31	Hip Disain Hemipelvesty Prostese	1.400.000	700.000	4.900.000	7.000.000
32	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	1.120.000	560.000	3.920.000	5.600.000
33	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	661.800	330.900	2.316.300	3.309.000
34	Shoulder disri Mechanical	1.356.000	678.000	4.746.000	6.780.000
35	Above Elbow Mechanical	1.154.400	577.200	4.040.400	5.772.000
36	Above Elbow Cosmetic	836.000	418.000	2.926.000	4.180.000
37	Below Elbow Mechanical	894.400	447.200	3.130.400	4.472.000
38	Below Elbow Cosmetic	576.000	288.000	2.016.000	2.880.000
39	Below Elbow Cosmetic Anak	348.400	174.200	1.219.400	1.742.000
40	Throungh Knee Prostase	1.280.000	640.000	4.480.000	6.400.000
41	Chopart Prostese	300.000	150.000	1.050.000	1.500.000

42	Syne Prostese	270.000	135.000	945.000	1.350.000

Rincian besaran tarif pelayanan psikologi, psikoterapi, dan konsultasi lainnya

No	Jenis Pelayanan	Bahan & alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Psikologi		20.000	30.000	50.000
2	Konsultasi Psikoterapi		20.000	30.000	50.000

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

PERAWATAN DI PUSKESMAS

a. Rawat Jalan

Perawatan Non Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik Umum		1.500	3.500	5.000
2	UGD		1.500	3.500	5.000
3	Circumsisi (sunatan)		50.000	50.000	100.000
4	Pemasangan Kateter		5.000	10.000	15.000
5	Insisisisiu (Bedah Minor)		10.000	15.000	25.000
6	Pasang Infus (yang tidak dirawat)		5.000	10.000	15.000
7	Pengambilan benda asing Mata, Hidung, dan Telinga)		5.000	10.000	15.000
8	Luka Bakar Stadium I		3.000	7.000	10.000
9	Luka Bakar Stadium II		10.000	15.000	25.000
10	Ganti Perban		2.000	3.000	5.000
11	Jahit Luka : - < 5 jahitan - 5 -10 jahitan - > 10 jahitan		5.000 3.000	10.000 17.000	15.000 20.000 + 2.000/ jahitan
12	Rujukan dari Puskesmas ke Poliklinik Ahli		4.000	6.000	10.000
13	One day care/ Rawat sehari		10.000	20.000	30.000
14	Poliklinik Gigi dan Mulut		4.000	6.000	10.000

b. Tindakan di Poli Gigi

Perawatan Non Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tumpatan				
	a) Sementara		2.000	4.000	6.000
	b) Pencabutan Gigi		5.000	10.000	15.000

2	Insis Abses Intra Oral		10.000	20.000	30.000
3	Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anestesi		5.000	10.000	15.000
4	Tambalan Permanen PerGigi		5.000	10.000	15.000
5	Tumpatan Amalgam Satu Permukaan		8.000	15.000	23.000
6	Reparasi/Renasing/Relining		10.000	15.000	25.000

a. Rawat Inap

Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kamar Perawatan		20.000	35.000	55.000
2	Kunjungan Dokter		3.000	7.000	10.000
3	Tindakan Dokter		5.000	10.000	15.000
4	Tindakan Perawat/Bidan		3.000	7.000	10.000

b. Perawatan Laboratorium Sederhana

Perawatan Non Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pengambilan sample darah		5.000	10.000	15.000
2	Pemeriksaan HB		4.000	6.000	10.000
3	Pemeriksaan Darah Rutin		20.000	10.000	30.000
4	Pemeriksaan Urine Rutin		7.000	8.000	15.000
5	Pemeriksaan Faeses		4.000	6.000	10.000
6	Tes Kehamilan (Planotes)		4.000	6.000	10.000
7	Tes kolesterol total		10.000	15.000	25.000
8	KGD (Kadar Gula Darah)		3.000	7.000	10.000
9	Malaria		3.000	7.000	10.000
10	TB Paru (Sputum)		5.000	10.000	15.000
11	pemeriksaan kusta		5.000	10.000	15.000
10	Golongan Darah		2.000	4.000	6.000
11	Widal Test		5.000	10.000	15.000
10	DBD (Demam Berdarah Dengue)		3.000	7.000	10.000
11	Asam urat		5.000	15.000	20.000

4. **Surat Keterangan Kesehatan**

Perawatan Non Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Kesehatan		5.000	10.000	15.000
2	Surat Keterangan Hamil		4.000	6.000	10.000
3	Surat Keterangan Sakit		4.000	6.000	10.000
4	Untuk asuransi, untuk visum et repertum : a)Pro Justicia b)Jamaah Haji		 10.000 10.000	 15.000 15.000	 25.000 25.000

6. Pemasangan Oksigen

Perawatan Non Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemasangan Oxygen/Jam		7.000	8.000	15.000
2	Konsultsi Gizi		2.000	5.000	7.000

Pertolongan Persalinan

Perawatan

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat(Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Persalinan Normal	70.000	35.000	245.000	350.000

5. **Pemeriksaan EKG**

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat(Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Persalinan Normal		15.000	10.000	25.000

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	**Rumah Tangga:** **a. Luas Bangunan 37 s/d 70 m²** **b. Luas Bangunan lebih dari 70 m²**	 2.000/bulan 5.000/bulan
2	Tempat Usaha: **a. Kios** **b. Toko/Ruko** **c. Toserba/swalayan** d. Mall/supermarket	 **3.000/bulan** **6.000/bulan** **20.000/bulan** 100.000/bulan
3	Hotel: **a. Melati/Losmen/Wisma** **b. Bintang 1** **c. Bintang 2** **d. Bintang 3** **e. Bintang 4** **f. Bintang 5**	 **50.000/bulan** **70.000/bulan** **80.000/bulan** **90.000/bulan** **100.000/bulan** **110.000/bulan**
4	Rumah Makan: a. **Kelas I** b. **Kelas II** c. **Kelas III**	 **30.000/bulan** **20.000/bulan** **10.000/bulan**
5	Warung Makan/ Warung Kopi: a. **Kelas I** b. **Kelas II**	 **20.000/bulan** **10.000/bulan**
6	Perkantoran Swasta	30.000/bulan
7	**Bengkel, Pencucian Mobil/ Motor:** a. **Besar** b. **kecil**	 **20.000/bulan** **10.000/bulan**
8	**Industri Rumah Tangga**	5.000/bulan
9	Perusahaan Industri: a. **Kecil** b. **Menengah** c. Besar	 **30.000/bulan** **100.000/bulan** 150.000/bulan
10	Perusahaan Angkutan orang/barang: a. **Kecil (1 s/d 5 unit)**	 **20.000/bulan**

	b. **Menengah (6 s/d 10 unit)** c. **Besar (di atas 10 unit)**	**30.000/bulan** **50.000/bulan**
11	Pergudangan	75.000/bulan
12	Tempat hiburan dan olah raga: a. **Menetap** b. **Insidentil**	 **50.000/bulan** **200.000/ kegiatan**
13	Pelayanan Kesehatan: a. **Rumah Sakit** b. **Polyklinik/Rumah bersalin** c. **Puskesmas** d. **balai pengobatan/pengobatan alternative**	 **60.000/bulan** **50.000/bulan** **30.000/bulan** **20.000/bulan**
14	SPBU/Show Room Mobil/sepeda motor: a. **SPBU** b. **Show Room Mobil** c. **Show Room Sepeda Motor**	 **80.000/bulan** **60.000/bulan** 50.000/bulan
15	Perkantoran Pemerintah: **a. pemerintah kabupaten** b. perekantoran kecamatan	 100.000/bulan 50.000/bulan
16	Pembuangan sendiri secara langsung ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA): a. dari dalam Kabupaten b. dari luar Kabupaten	 10.000/kubik 20.000/kubik

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	Kendaraaan Bermotor:	
	a. Roda Dua dan/atau Roda Tiga	**1.000,-/sekali parkir**
	b. Roda Empat	2.000,-/sekali parkir
	c. Roda Empat bongkar barang	2.000,-/sekali parkir
	d. Roda Enam bongkar barang	**3.000,-/sekali parkir**
	e. Roda Enam ke atas (Truk/Box)	5.000,-/sekali parkir
	f. Parkir langganan Kenderaan Roda Empat	15.000,-/bulan
2	**Parkir yang menginap kenderaan ditetapkan sebagai berikut :**	
	a. Roda Dua dan/atau Roda Tiga	**2.000,-/1 x 24 jam**
	b. Roda Empat	5.000,-/1 x 24 jam
	c. Roda Empat bongkar barang	7.000,-/1 x 24 jam
	d. Roda Enam bongkar barang e.	**10.000,-/1 x 24 jam**
	e. Roda Enam ke atas (Truk/Box)	15.000,-/1 x 24 jam

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pasar Kelas I :	
	a. Tanah Pemerintah Kabupaten yang disewakan secara tahunan:	
	- **Untuk bangunan Permanen**	2.000,-/M²/bulan
	- **Untuk bangunan Semi Permanen**	1000,-/M²/ bulan
	b. Los tertutup	2000,-/M²/hari
	c. Los tempat berjualan daging	**75.000,-/Meja/bulan**
	d. Kios perbulan	**2.000/-M²/hari**
	e. Pelataran dan Lapangan Pasar	**2.000,-/M²/hari**
2	Pasar Kelas II :	
	a. Tanah Pemerintah Kabupaten yang disewakan secara tahunan :	
	- **Untuk Bangunan Permanen**	**1.000,-/M²/bulan**
	- **Untuk Bangunan Semi Permanen**	**500,-/M²/bulan**
	b. Los tertutup	**1.000,-/M²/hari**
	c. Los tempat berjualan daging	50.000/Meja/ bulan
	d. Kios	1.500/M²/hari
	e. Pelataran dan Lapangan Pasar	2.000/M²/hari.
3	Pasar Kelas III :	
	a. Tanah Pemerintah Kabupaten yang disewakan secara tahunan :	**1.000,-/M²/bulan**
	- **Untuk Bangunan Permanen**	500,-/M²/bulan
	- **Untuk Bangunan Semi Permanen**	500/M²/hari
	b. Los tertutup	40.000/M²/bulan
	c. Los tempat berjualan daging tiap meja	1.000/M²/hari
	d. Kios	**1.000/hari**
	e. Pelataran dan Lapangan Pasar	
4	**Lapak Pasar Ikan Tradisional**	4.000,-/hari
5	Hari – hari biasa Berjualan dalam ruang terbuka :	
	a. Berjualan kain, kelontong dan sebagainya	2.000/M²/hari
	b. Berjualan sayur dan sebagainya	1.000/M²/hari
	c. Berjualan daging sapi/kerbau	20.000/ekor/hari
	d. Berjualan daging kambing, biri-biri dan sejenisnya	7.500/hari
	e. Berjualan Unggas dan sejenisnya	**1.000/hari**

	f. Berjualan obat-obatan dan sejenisnya **g. Berjualan nasi dan sejenisnya** **h. Berjualan kue dan sejenisnya** **i. Berjualan ikan tanpa meja** **j. Berjualan buah-buahan dan sejenisnya** **k. Sewa Meja potong Unggas dan sejenisnya** **l. Berjualan dengan kenderaan**	2.000/M²/hari **3.000/hari** **1.000/hari** **2.000/hari** 3.000/ hari **3.000/hari** **2.000/M²/hari**
6	Penjualan daging pada hari Meugang : **a. daging Sapi dan Kerbau** **b. daging Kambing/biri-biri**	 50.000/Ekor 10.000/Ekor
7	Penjualan hewan di pasar hewan : yang masuk pasar hewan : **a. kerbau/sapi** **b. kambing/biri-biri** yang laku di pasar hewan : **a. kerbau/sapi** **b. kambing/biri-biri**	 **2.000/Ekor** **1.000/Ekor** **7.500/Ekor** **2.000/Ekor**
8	Pengeluaran surat jual beli ternak : **a. kerbau/sapi** **b. kambing/biri-biri**	 **10.000/Ekor** 3.000/Ekor

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	Biaya Penggantian:	
1	Tanda Uji	6.500,-
2	Buku Uji	7.500,-
3	**Plat Samping/Stiker**	8.500,-
	Biaya Pengujian:	
1	Kendaraan Penumpang :	
	a. Untuk Penumpang s/d 8 orang/Umum	
	- Jasa Pengujian	5.500,-
	- Biaya Administrasi	4.500,-
	- Biaya Investasi	4.500,-
	- Emisi Gas Buang	11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	3.500,-
	b. Minibus 9 s/d 16 penumpang/ Umum / Tidak umum/ Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	6.500,-
	- Biaya Administrasi	4.500,-
	- Biaya Investasi	4.500,-
	- Emisi Gas Buang	11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	3.500,-
	c. Bus kapasitas 16 sld 25 orang Umum/ Tidak umum/ Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	7.500,-
	- Biaya Administrasi	4.500,-
	- Biaya Investasi	4.500,-
	- Emisi Gas Buang	11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	3.500,-
	d. Bus besar kapasitas 25 orang ke atas/Umum/ Tidak umum/ Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	17.500,-
	- Biaya Administrasi	4.500,-
	- Biaya Investasi	4.500,-
	- Emisi Gas Buang	11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	3.500,-

2	**Kendaraan Angkutan Barang/ Angkutan Khusus:**	
	a. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 3.000 kg Umum/ Tidak umum/Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	Rp. 6.500,-
	- Biaya Administrasi	Rp. 4.500,-
	- Biaya Investasi	Rp. 4.500,-
	- Emisi Gas Buang	Rp. 11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 4.500,
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	Rp. 4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	Rp. 3.500,-
	b. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 3.001 kg s/d 8.500 Umum/ Tidak umum/Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	Rp. 10.500,-
	- Biaya Administrasi	Rp. 4.500,-
	- Biaya Investasi	Rp. 4.500,-
	- Emisi Gas Buang	Rp. 11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	Rp. 4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	Rp. 3.500,-
	c. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 8.501 kg s/d 14.500 kg/Umum/ Tidak umum/Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	*Rp.* 13.500,-
	- Biaya Administrasi	Rp. 4.500,-
	- Biaya Investasi	Rp. 4.500,-
	- Emisi Gas Buang	Rp. 11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	Rp. 4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	Rp. 3.500,-
	d. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 14.501 kg ke atas Umum/ Tidak umum/ Pemerintah	
	- Jasa Pengujian	Rp. 18.500,-
	- Biaya Administrasi	Rp. 4.500,-
	- Biaya Investasi	Rp. 4.500,-
	- Emisi Gas Buang	Rp. 11.500,-
	- Biaya Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 4.500,-
	- Biaya pengerukan Nomor Uji	Rp. 4.500,-
	- Biaya Operasional dan pemeliharaan	Rp. 3.500,-

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

1. Pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran terhadap bangunan dan ruang pertahun :

No	Ukuran Tabung	Tarif / Tabung (Rp)
1	2	2
1.	Alat Pemadam Kebakaran1-2 kg	12.000,-
2.	Alat Pemadam Kebakaran 2,5-4,5 kg	16.000,-
3.	Alat Pemadam Kebakaran 5-10 kg	20.000,-
4.	Alat Pemadam Kebakaran 10-15kg	30.000,-
5.	Alat pemadam kebakaran 15-60 kg	50.000,-
6.	Alat pemadam kebakaran 60 kg >	100.000,-

2. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terhadap kendaraan pertahun :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api yang digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Mobil Penumpang Umum	1-2 Kg	1 Tb	10.000,-
2.	Mobil Bus Umum	1-2 Kg	1 Tb	20.000,-
3.	Mobil Bus Khusus	1-2 Kg	1 Tb	10.000,-
4.	Mobil Truck Umum	1-2 Kg	1 Tb	20.000,-
5.	Mobil Truck Tidak Umum	1-2 Kg	1 Tb	10.000,-
6.	Mobil Pick Up/Taxi			
7.	Mini Bus	1-2 Kg	1 Tb	10.000,-
8.	Mobil Tangki/BBM/ CPO/GAS	1-2 Kg	1 Tb	10.000,-
		5-9 Kg	2 Tb	50.000,-
	Kapal Nelayan:			
	- 10-30 GT	1-2 Kg	1 Tb	20.000,-
	- ≥ 30 GT	1-2 Kg	1 Tb	50.000,-

3. Pemeriksaan Hydran dan Gedung pertahun :

No	Hydran Halaman/Hidran Box		Hydran Box		Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp)	Gedung (Rp)
1.	1 s/d 600 m^2	1 titik	1 s/d 600 m^2	1 titik	100.000	50.000
2.	1 s/d 800 m^2	1 titik	1 s/d 800 m^2	1 titik	100.000	50.000
3.	1 s/d 1000 m^2 Dst	1 titik	1 s/d 1000 m^2 Dst	1 titik	100.000	50.000

4. Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun.

No	Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran	Tarif (Rp)/Titik
1	2	3
1.	Jumlah Sprinler 4m x m	5.000,-
2.	Smoker detector	2.000,-
3.	Head Detektor	2.000,-
4.	Break Glass	20.000,-
5.	Alarm	20.000,-
6.	Lampu Indicator	20.000
7.	Seamase Conection	20.000,-

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BIAYA CETAK PETA

	Cetak Peta :	**(Rp)**
a.	**Cetak Peta**	
	- Ukuran A0 (1 x 1,2 M)	150.000,/lembar
	- Ukuran A1 (1x0,6 M)	120.000,/lembar
	- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)	90.000,/lembar
	- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)	60.000,/lembar
	- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)	30.000,/lembar
	Peta Vektor	15/ cm^2
	Peta Raster	50/ cm^2
b.	**Proses Digitasi Peta**	
	- Ukuran Peta Topodrafi/rupa bumi (60 x 60 cm) Minimal 5 layer	400.000/file
	- Tambahan perlayer	50.000/file
	- Editing peta yang sudah ada	50.000/file

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

No	Volume	Besarnya Tarif (Rp)
1	septic tank ukuran 0 m^3 – 2 m^3	150.000,-
2	septic tank ukuran 3 m^3 – 5 m^3	200.000,-
3	septic tank ukuran 6 m^3 – 8 m^3	300.000,-
4	septic tank ukuran 9 m^3 – 10 m^3	400.000,-
5	septic tank ukuran 11 m^3 – seterusnya	500.000,-
	Untuk luar kabupaten dikenakan biaya tambahan sebesar	2.000,-/km.

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

a. Pelayanan pengolahan limbah cair :

No.	Golongan pelanggan	Klasifikasi volume limbah cair (m3)			
		1-15 (Rp)	16-30 (Rp)	31-50 (Rp)	>50 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Tangga	15.000	30.000	50.000	100.000
2.	Kios/toko dalam Pasar	20.000	40.000	60.000	80.000
3.	Toko di tepi jalan/di luar pasar	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Kantor-kantor Swasta	30.000	60.000	100.000	50.000
5.	Wisma/Penginapan	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Restoran	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Rumah Makan	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Kedai Kopi	20.000	40.000	60.000	80.000
9.	Hotel :				
	a. Bintang 1	200.000	400.000	600.000	800.000
	b. Bintang 2	300.000	600.000	900.000	1.200.000
	c. Bintang 3	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	d. Bintang 4	750.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	e. Bintang 5	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

b. Pelayanan pembuangan limbah cair untuk golongan pelanggan :

No	Golongan pelanggan	Klasifikasi volume limbah cair (m3)			
		< 150/ Bulan (Rp)	>150/ Bulan (Rp)	>500/ Bulan (Rp)	>750/ Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Industri Sagu	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
2.	Bengkel	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
3.	Doorsmeer	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
4.	Industri Air Mineral	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
5.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan ;	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
6.	Industri Pengolahan Hasil Palawija ;	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
7.	Rumah Sakit/ Bersalin dan sejenis	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
8.	Rumah Potong Hewan;	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3
9.	Usaha Peternakan skala besar	100,-/m3	150,-/m3	200,-/m3	250,-/m3

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	**UKURAN PANJANG :**		
	a. Sampai dengan 2 M, antara lain:		
	1 Meter dengan pegangan	buah	2.000,-
	2 Meter meja dari bahan logam	buah	3.000,-
	3 Meter saku baja	buah	2.000,-
	4 Salib ukur	buah	5.000,-
	5 Gauge block	buah	6.000,-
	6 Micrometer	buah	7.500,-
	7 Jangka Sorong	buah	7.500,-
	b. Lebih dari 2 M s/d 10 M, antara lain:		
	1 Meter dengan pegangan	buah	4.000,-
	2 Meter meja dari bahan logam	buah	6.000,-
	3 Tongkat duga	buah	6.000,-
	4 Meter saku baja	buah	3.000,-
	5 Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	6.000,-
	6 Alat ukur tinggi orang	buah	6.000,-
	7 Komparator	buah	25.000,-
	c. Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah setiap 10 M atau bagiannya, atas:		
	1 Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	6.000,-
	2 Komparator	buah	35.000,-
2.	**UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)**	buah	15.000,-
3.	**ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE), antara lain:**		
	a) Mekanik	buah	50.000,-
	b) Elektronik	buah	100.000,-
4.	**TAKARAN (BASAH/ KERING) , antara lain:**		
	a) Pemaras	buah	500,-
	b) Sampai dengan 2 L	buah	500,-
	c) Lebih dari 2 L s/d 25 L	buah	1.000,-
	d) Lebih dari 25 L, setiap penambahan perliter dikenakan biaya restribusi	buah	500,-

1	2	3	4
5.	**TANGKI UKURAN TETAP, antara lain:**		
	a. Bentuk silinder tegak:		
	1 Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000,-
	2 Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kl pertama	Buah	100.000,-

	b) Selebihnya dari 500 kl s/d 1.000 kl, setiap kl	Buah	500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL	buah	250,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kl	Buah	125,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl, setiap kL	Buah	50,-
	b. Bentuk silinder datar:		
	1 1000 L sampai dengan 100 kL	Buah	100.000,-
	2 Lebih dari 100 kL s/d 500 kL	Buah	200.000,-
	3 Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kl pertama	Buah	200.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	Buah	500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL	Buah	250,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	Buah	125,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl, setiap kL	Buah	50,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	c. Bentuk bola dan speroidal:		
	1 Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000,-
	2 Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kL pertama	Buah	200.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL, setiap kL	Buah	250,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6.	**TANGKI UKUR GERAK, antara lain:**		
	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:		
	1 Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	50.000,-
	2 Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 5 kL pertama	Buah	20.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	10.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PELAYANAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Satuan	Besarnya retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	**Bimbingan Teknis** :		
	a. 1 s/d 3 hari	Orang	15.000,-
	b. 4 s/d 7 hari	Orang	30.000,-
	c. 8 s/d 15 hari	Orang	50.000,-
2.	**Kursus** :		
	a. 1 s/d 7 hari	Orang	25.000,-
	b. 8 s/ d 15 hari	Orang	30.000,-
	c. Diatas 15 hari	Orang	50.000,-
3.	**Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Fungsional** :		
	a. 1 s/d 3 hari	Orang	15.000,-
	b. 4 s/d 7 hari	Orang	30.000,-
	c. 8 s/ d 15 hari	Orang	50.000,-
	d. 16 s/d 30 hari	Orang	75.000,-
	e. Diatas 30 hari	Orang	100.000,-
4.	**Praktek Kerja Lapangan :**		
	1. Jenjang Pendidikan Menengah		
	a. Negeri	Orang/Minggu	15.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	20.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	40.000
	2.Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-.III		
	a. Negeri	Orang/Minggu	20.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	25.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	45.000
	1. Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		
	a. Negeri	Orang/Minggu	25.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	30.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	50.000

	2. Jenjang Pendidikan Stara 2 dan 3		
	a. Negeri	Orang/Minggu	40.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	50.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	60.000
5.	**Bimbingan Khusus Peserta Magang :**		
	1. Jenjang Pendidikan Menengah		
	a. Negeri	Orang/Minggu	15.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	20.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	40.000
	2. Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		
	a. Negeri	Orang/Minggu	20.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	25.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	45.000
	3. Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		
	a. Negeri	Orang/Minggu	25.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	30.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	50.000
	4. Jenjang Pendidikan Stara 2 dan 3		
	a. Negeri	Orang/Minggu	40.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	50.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	60.000
6.	**Magang Pegawai :**		
	a. 1 s/d 3 hari	Orang	15.000,-
	b. 4 s/d 7 hari	Orang	30.000,-
	c. 8 s/ d 15 hari	Orang	50.000,-
	d. 16 s/d 30 hari	Orang	75.000,-
	e. Di atas 30 hari	Orang	100.000,-
7.	**Magang Mahasiswa (i) / Job Training**		
	a. 1 s/d 3 hari	Orang	15.000,-
	b. 4 s/d 7 hari	Orang	30.000,-
	c. 8 s/ d 15 hari	Orang	50.000,-
	d. 16 s/d 30 hari	Orang	75.000,-
	e. Di atas 30 hari	Orang	100.000,-
8.	**Program Orientasi**		
	1. Jenjang Pendidikan Menengah		
	a. Negeri		
	b. Swasta	Orang/Minggu	15.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	20.000
		Orang/Minggu	40.000
		3. Jenjang ...	

	2. Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-.III		
	a. Negeri	Orang/Minggu	20.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	25.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	45.000
	3. Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		
	a. Negeri	Orang/Minggu	25.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	30.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	50.000
	4. Jenjang Pendidikan Stara 2 dan 3		
	a. Negeri	Orang/Minggu	40.000
9.	b. Swasta	Orang/Minggu	50.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	60.000
	Latihan Kerja		
	1. Jenjang Pendidikan Menengah :		
	a. Negeri	Orang/Minggu	50.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	65.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	75.000
	2. Jenjang Pendidikan Akademi/D.I-D.III		
	a. Negeri	Orang/Minggu	75.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	95.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	115.000
	3. Jenjang Pendidikan Tinggi/S.1		
	a. Negeri	Orang/Minggu	95.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	125.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	150.000
	4. Jenjang Pendidikan Stara 2 dan 3		
	a. Negeri	Orang/Minggu	125.000
	b. Swasta	Orang/Minggu	160.000
	c. NGO/Luar Negeri	Orang/Minggu	190.000

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3
1	Menara Telekomunikasi yang di bangun di atas tanah: a. Menara Telekomunikasi Tunggal b. Menara Telekomunikasi Bersama	2% x (NJOP bumi +NJOP bangunan menara) 1,5% x (NJOP bumi + NJOP bangunan menara)
2	Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas dan/ atau menempel pada bangunan gedung milik pemerintah	2% x (NJOP bangunan menara).

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

AIYUB ABBAS